



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pj. Bupati Kabupaten Tapin yang sudah memberikan kepercayaan kepada Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TK-PKP) Kabupaten Tapin untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini berisi tentang hasil akhir proses penyusunan RPKP meliputi Pendahuluan; Deskripsi Kawasan Perdesaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; serta Program dan Kegiatan. Dokumen ini dilengkapi juga memuat peta deliniasi Kawasan perdesaan, surat usulan dan kesepakatan kawasan perdesaan, serta peta indikasi lokasi kegiatan.

Dokumen RPKP ini merupakan draf awal, besar harapan kami akan mendapatkan masukan dari semua pihak khususnya dari Kementerian Desa, PDTT dan transmigrasi untuk penyempurnaannya. Kami sangat berharap Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini dapat bermanfaat dalam rangka percepatan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kami pun menyadari bahwa di dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan yang akan kami buat di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan kawasan perdesaan di Indonesia.

Rantau, 8 Agustus 2024
Sekreraris Daerah
Selaku Ketua TKPKP

Dr. H. SUFIANSYAH, M. AP
NIP. 19700616 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Proses Penetapan Kawasan Perdesaan	5
BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN	8
2.1 Fisik Dasar	8
2.2.1 Luas dan Batas Wilayah Kawasan Perdesaan	8
2.1.2 Topografi Wilayah	10
2.1.3 Penggunaan Lahan	11
2.1.4 Kebencanaan	13
2.1.5 Geologi	14
2.1.6 Sumberdaya Air	15
2.1.7 Klimatologi	15
2.2 Ekonomi	16
2.2.1 Luas Tanam	17
2.2.2 Jumlah Produksi	19
2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan	20
2.3.1 Jumlah Penduduk	20
2.3.2 Komposisi Penduduk	22
2.3.3 Sosial Budaya Penduduk	23
2.4 Sarana dan Prasarana	24
2.4.1 Sarana Pendidikan	24
2.4.2 Sarana Kesehatan	25
2.4.3 Sarana Ekonomi	26
2.4.4 Sarana Produksi	26
2.4.5 Sarana Sosial Budaya	27
2.4.6 Sarana Pemerintahan	28
2.4.7 Sarana dan Prasarana Transportasi	29
2.4.8 Sarana dan Prasarana Energi	30
2.4.9 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	31
2.4.10 Sarana dan Prasarana Air Bersih	32
2.4.11 Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sistem Manajemen Air	34
2.4.12 Sarana dan Prasarana Sanitasi	34
2.5 Kelembagaan	35
2.6 Perkembangan Desa (IDM)	37

BAB III	DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN	39
3.1.	Delineasi Kawasan Perdesaan	39
3.2.	Potensi Produk Kawasan Perdesaan	41
3.2.1.	Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	43
3.2.2.	Isu Strategis	45
BAB IV	PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG	49
4.1.	Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung	49
4.2.	Tujuan dan Sasaran Klaster	49
4.2.1.	Tujuan	49
4.2.2.	Sasaran	51
4.3.	Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung	52
4.3.1.	Klaster Unggulan	52
4.3.2.	Klaster Pendukung	53
4.4.	Analisis Skala Prioritas Kegiatan	54
4.5.	Rencana Kegiatan	54
BAB V	PENUTUP	72
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	2.1	Luas Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	9
Tabel	2.2	Proporsi Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	11
Tabel	2.3	Luas Tanam dan Panen Padi Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	17
Tabel	2.4	Luas Tanam dan Panen Padi dan Palawija (Jagung) Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Pendukung Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	17
Tabel	2.5	Data Hortikultura Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	18
Tabel	2.6	Data Hortikultura Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Pendukung Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	19
Tabel	2.7	Produktivitas Padi Tahun 2023 di Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	20
Tabel	2.8	Jumlah Penduduk Tahun 2023 Kawasan Perdesaan	21
Tabel	2.9	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan	21
Tabel	2.10	Sex Rasio Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	22
Tabel	2.11	Kelompok Tani Tahun 2024 di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	23
Tabel	2.12	Sarana Pendidikan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	24
Tabel	2.13	Sarana Kesehatan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	25
Tabel	2.14	Sarana Produksi Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	26
Tabel	2.15	Sarana Peribadatan Tahun 2024 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	27
Tabel	2.16	Sarana Pemerintahan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	28
Tabel	2.17	Jumlah Rumah Tangga Berlangganan PLN dan Rumah Tangga Tanpa Listrik Tahun 2023	30
Tabel	2.18	Jumlah Rumah Tangga Berlangganan Telepon dan Kondisi Sinyal Tahun 2023	32
Tabel	2.19	Sumber Air Minum dan Air Mandi/Cuci Tahun 2023	32
Tabel	2.20	Tempat Buang Air Besar dan Persampahan Tahun 2023	35
Tabel	2.21	IDM Desa-Desa di Kawasan Perdesaan Pertanian	

		Tanaman Pangan Kabupaten Tapin	38
Tabel	3.1	Potensi, Masalah Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Kabupaten Tapin	42
Tabel	3.2	Penelaahan Dokumen Perencanaan	43
Tabel	4.1	Luas Tanam, Panen Tanaman Pangan Tahun 2024	49
Tabel	4.2	Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin	55
Tabel	5.1.	Isu dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin 9
Gambar 2.2	Peta Topografi Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 10
Gambar 2.3	Peta Morfologi Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 11
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan Sawah dan Penggunaan Lahan Pemukiman 12
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 12
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 13
Gambar 2.7	Peta Geologi Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 13
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 14
Gambar 2.9	Sarana Pendidikan Kelompok Bermain (kiri) dan TK (Kanan) di Desa Batang Lantik 15
Gambar 2.10	Sarana Kesehatan di Lokasi Kawasan Perdesaan 24
Gambar 2.11	Sarana Ekonomi Pasar dan Warung di Desa Pematang Karangan 25
Gambar 2.12	Sarana Penggilingan Gabah 26
Gambar 2.13	Sarana Peribadatan Masjid (kiri) di Desa Pematangkarangan dan (kanan) di Desa Kepayang 27
Gambar 2.14	Sarana Pemerintahan Desa Batang Lantik (kiri), Desa Mandurian (kanan) 28
Gambar 2.15	Sarana Pemerintahan Desa Pandahan (kiri) dan Desa Labung (kanan) 29
Gambar 2.16	Jalan lintas kabupaten (kiri) dan Jalan Desa (kanan) di Kawasan Pedesaan 29
Gambar 2.17	Tiang Listrik di Desa Pandahan 30
Gambar 2.18	Saluran Irigasi di persawahan di Kawasan Pedesaan 31
Gambar 2.19	Skema Sinergisme Secara Rinci Per Komponen di Kawasan Perdesaan Pertanian 34
Gambar 2.20	Skema Sinergisme Secara Umum di Kawasan Perdesaan Pertanian 36
Gambar 2.21	Skema Sinergisme Hulu- Hilir di Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten 37
Gambar 2.22	Skema Sinergisme Hulu- Hilir di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kabupaten Tapin 37

Gambar	3.1	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Kabupaten Tapin	39
Gambar	3.2	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama dan Pendukung Pertanian Kabupaten Tapin	40
Gambar	3.3	Ilustrasi Delineasi Kawasan, Pusat Kawasan dan Kawasan Pendukung	41
Gambar	3.4	Saluran Irigasi (kiri) dan Jalan Usaha Tani (kanan) Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Indikasi Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029

Lampiran 2 Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/132/KUM/2024 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin

Lampiran 3 Surat Pernyataan Peraturan Bupati Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Lampiran 4 Peraturan Desa Hiyung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 5 Peraturan Desa Tirik Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 6 Peraturan Desa Batang Lantik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 7 Peraturan Desa Kepayang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 8 Peraturan Desa Labung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 9 Peraturan Desa Mandurian Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 10 Peraturan Desa Mandurian Hilir Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 11 Peraturan Desa Pandahan Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 12 Peraturan Desa Pematang Karang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 13 Peraturan Desa Pematang Karang Hilir Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 14 Peraturan Desa Pematang Karang Hulu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 15 Peraturan Desa Serawi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 16 Peraturan Desa Banua Padang Hilir Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 17 Peraturan Desa Purut Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

Lampiran 18 Peraturan Bersama Kepala Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, Desa Bungur Baru, Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karangan, Desa Pematang Karangan Hilir dan Desa Pematang Karangan Hulu Tentang Kerja Sama Antar Desa

Lampiran 19 Peraturan Bersama Desa Pandahan, Desa Mandurian, Desa Andhika, Desa Tirik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Pematang Karangan Hulu, Desa Papagan Makmur, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandulangan, Desa Pematang Karangan Hilir, Desa Batang Lantik, Desa Pematang Karangan, Desa Labung, Desa Sungai Bahalang Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Datu Muning"

Lampiran 20 Keputusan Kepala Desa Bersama Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Bumdesma "Datu Muning" Kecamatan Tapin Tengah

Lampiran 21 Berita Acara Kesepakatan Pentapan dan Penentuan Lokasi Serta Tematik Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin

Lampiran 22 Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Lampiran 23 Dokumentasi Tahapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tapin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Untuk itu, target sasaran yang telah ditetapkan dapat mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan sedikitnya 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai aturan peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 83, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan

tata ruang Kabupaten/Kota; b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPD/RPJM Daerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan Kawasan Perdesaan.

Fasilitasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah adalah berupa penetapan Kawasan Perdesaan dan penyusunan rancangan RPKP masing-masing kawasan sebagai hasil kesepakatan bersama masyarakat, pemerintahan desa, dan pemerintahan daerah. Penyusunan rancangan RPKP tersebut dilakukan melalui pendekatan rencana yang disusun menjadi menyeluruh, terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Selanjutnya rancangan RPKP tersebut diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten sebagai bahan pengusulan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RPKP. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh SKPD terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (*detail engineering design/DED*) maupun bisnis plan sesuai komoditi yang akan dikembangkan. RPKP ini sekaligus akan menjadi landasan kerja bagi

pelaksana kegiatan unit kerja lain Direktorat Jenderal Desa dan Perdesaan khususnya, dan umumnya bagi unit kerja lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian/Lembaga terkait.

1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
- b. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; dan
- c. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- i. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 ;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05). ; dan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 .
- q. Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.4. Proses Penetapan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pendekatan partisipatif ini merupakan salah satu kunci pembangunan kawasan perdesaan dapat berhasil.

Dalam menentukan lokus kawasan perdesaan, diarahkan pada kawasan yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kawasan Perdesaan yang telah diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga, atau Kawasan Perdesaan Tertentu, dan Kawasan Perdesaan yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencanan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) meliputi 29 (dua puluh sembilan) desa terdiri dari Kawasan Perdesaan Utama sebanyak 16 (enam belas) desa dan Kawasan Perdesaan Pendukung sebanyak 13 (tiga belas) desa yang terbagi pada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah.

Proses penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Tapin dilakukan melalui rapat koordinasi antar SKPD terkait seperti Dinas Bappelitbang, PU, DPMD dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Usulan kawasan perdesaan Kabupaten Tapin salah satunya didasarkan pada Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 yaitu "TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA". Dengan salah satu misinya adalah "Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan. Adapun Kabupaten Tapin ditetapkan 29 (dua puluh sembilan) desa terdiri dari Kawasan Perdesaan Utama sebanyak 16 (enam belas) desa dan Kawasan Perdesaan Pendukung sebanyak 13 (tiga belas) desa terdiri atas 16 (enam belas) desa Utama yaitu Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, dan Desa Bungur Baru berkedudukan di Kecamatan Bungur, serta Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karangan, Desa Pematang Karangan Hilir, Dan Desa Pematang Karangan Hulu, yang berkedudukan di Kecamatan Tapin Tengah, dan 13 (tiga belas) desa pendukung terdiri atas Desa Papagan Makmur, Desa Sungai Bahalang, Desa Kepayang, Desa Sukaramai, Desa Andhika, Desa Bungur, Desa Kalumpang, Desa Paring Guling, Desa Shabah, Desa Timbung, Desa Linuh, dan Desa Rantau Bujur. Desa Hangui. Bersamaan dengan penetapan lokasi kawasan perdesaan, dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BAPPELITBANG, dan Kepala Dinas/SKDP, Camat serta Kepala Desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan perdesaan.

Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali. Dalam prosesnya usulan kawasan perdesaan awalnya terdiri atas beberapa desa pada 1 (satu) kecamatan, desa ini dipilih karena mayoritas lahan pertanian, mayoritas masyarakat sebagai petani. Setelah Rapat Koordinasi dan Konsolidasi disepakati bahwa terdapat tambahan beberapa desa di kecamatan lainnya yang berdampingan/kedekatan dengan produk lahan yang sama, serta terhubung langsung dengan jalan desa.

Penetapan pusat kawasan perdesaan Kabupaten Tapin pada saat FGD dengan TKPKP ditetapkan berada di **Desa Hiyung**. Desa ini ditetapkan karena Desa

Hiyung selain berlokasi strategis di kawasan perdesaan Kabupaten Tapin sehingga akan memudahkan koordinasi antar desa, juga memiliki potensi tanaman hortikultura yaitu Cabai Hiyung.

BAB II

DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah secara administratif Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215,594 Ha sesuai Perda RTRW Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024, yang merupakan 5,8 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2021 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Tapin dilakukan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sendiri memiliki tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam hal ini kawasan Perdesaan yang berada di Kabupaten Tapin.

2.1 Fisik Dasar

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kawasan Perdesaan


Secara geografis wilayah kabupaten Tapin terletak terletak antara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur. Kabupaten Tapin memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banjar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215,594 Ha, yang merupakan 5,8 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2021 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan.

Berdasarkan posisi geografisnya. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi

Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

Tabel 2.1
Luas Kawasan Perdesaan Utama
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

No	Desa	Ha	Persentase (%) Proporsi Luas
1	Banua Padang	183.94	0.8%
2	Banua Padang Hilir	108.16	0.5%
3	Purut	302.19	1.4%
4	Bungur Baru	96.97	0.4%
5	Tirik	175.25	0.79%
6	Labung	205.66	0.92%
7	Batang Lantik	94.78	0.42%
8	Serawi	193.17	0.87%
9	Kepayang	306.41	1.37%
10	Hiyung	2302.59	10.3%
11	Mandurian	239.53	1.07%
12	Mandurian Hilir	265.68	1.19%
13	Pandahan	9543.59	42.8%
14	Pematangkarangan	4727.49	21.2%
15	Pematangkarangan Hilir	3275.73	14.7%


No	Desa	Ha	Persentase (%) Proporsi Luas
16	Pematangkarangan Hulu	280.34	1.26%
	Jumlah	22301.47	100.0%
	Luas Kecamatan Bungur	691.26	0.32%
	Luas Kecamatan Tapin Tengah	21610.21	10.02%
	Luas Kabupaten Tapin	215593.68	100%

Sumber : Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tapin 2024-2043

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa desa terluas terletak di Desa Pandahan yang memiliki luas 42.8 % dari luas kawasan Perdesaan.


2.1.2 Topografi Wilayah

Topografi di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin memiliki rentang 0-100 meter dari permukaan air laut. Ke enam belas desa yang masuk ke dalam kawasan perdesaan termasuk ke dalam rentang 0-100 meter. Kemudian ditinjau dari sisi morfologi, kawasan Perdesaan memiliki morfologi yang datar. Morfologi yang datar membuat rekayasa lahan menjadi lebih mudah tetapi menyulitkan pada rekayasa pengairan yang masih mengandalkan aliran alami dengan memanfaatkan gravitasi dari rendah ke tinggi.



Gambar 2.2

Peta Topografi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin - Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024



Gambar 2.3
 Peta Morfologi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan
 Kabupaten Tapin - Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

2.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin didominasi oleh penggunaan lahan sawah sebesar 33.401 Ha atau 334,01 KM². Kemudian terdapat penggunaan lahan Bukan Sawah dengan luas 59.753 Ha atau 597,53 KM². Sedangkan luas lahan Bukan Pertanian 90.247 Ha dan penggunaan lahan lainnya sebesar 34.094 Ha.

Tabel 2.2
 Proporsi Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan
 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Penggunaan Lahan	Luas Ha (Hektar)	Persentase (%)
Badan Air	78	0,37
Kawasan Holtikultura	78	0,37
Kawasan Lindung Gambut	3,694	17,52
Kawasan Perkebunan	13,009	61,71
Kawasan Perlindungan Setempat	97	0,46
Kawasan Permukiman Perdesaan	537	2,55
Kawasan Permukiman Perkotaan	335	1,59
Kawasan Tanaman Pangan	3,253	15,43
Total	21.081	100,00


Sumber : Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tapin 2024-2043



Gambar 2.4

Penggunaan Lahan Sawah (atas) dan Penggunaan Lahan Pemukiman (bawah) di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan, Tapin


Sumber: Survei Lapangan 2024



Gambar 2.5

Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024



Gambar 2.6
 Peta Indikasi Kawasan Perdesaan Utama
 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

2.1.4 Kebencanaan

Data kebencanaan di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin yaitu adanya rawan bencana banjir disaat musim hujan dan kebakaran biasanya terjadi di musim kemarau karena suhu panas yang cukup tinggi. Kawasan Perdesaan ini tidak memiliki potensi rawan bencana yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.




Gambar 2.7
 Peta Rawan Bencana Kawasan Perdesaan Utama
 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

2.1.5 Geologi

Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin memiliki jenis geologi Aluvium. Aluvium merupakan endapan termuda yang merupakan hasil erosi dari batuan yang lebih tua berupa aluvium yang terdiri atas endapan sungai, rawa, gambut, lempung yang belum terkonsolidasikan secara sempurna serta material lepas berupa pasir halus dan kerikil. Endapan ini berumur Kuartar yang tersingkap pada daerah dataran dan lembah.

Jenis Tanah di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin yaitu aluvial. Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, yang terbentuk dari endapan Alluvium yang bahan induknya berupa pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman. Tanah Alluvial ini merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut. Pada Kawasan Perdesaan Kabupate Tapin ini sistem pengairan persawahan menggunakan pasang surut yang sesuai dengan jenis tanah alluvial dan bentukan saluran irigasi.




Gambar 2.8
Peta Geologi Kawasan Perdesaan
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

2.1.6 Sumberdaya Air

Sumberdaya air di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Bendungan Piani yang merupakan Prioritas Nasional. Bendungan Piani menjadi sumber utama pengairan untuk lahan persawahan di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin. Dari volume air kemudian mengalir ke saluran irigasi di kawasan perdesaan. Sehingga kondisi tingginya air permukaan juga mempengaruhi volume air yang masuk ke daerah persawahan.

2.1.7 Klimatologi

Kondisi Klimatologi di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua daerah yaitu daerah dengan curah hujan 1.500-2.000 mm dan daerah dengan curah hujan 2.000-2.500 mm. Daerah dengan curah hujan 1.500-2.000 mm terletak di sebelah utara kawasan Perdesaan sedangkan daerah dengan curah hujan 2.000-2.500 mm berada di sebelah selatan kawasan Perdesaan. Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah tahun 2024, rata-rata hari hujan yaitu 8,5 dengan jumlah hari hujan 102. Kondisi curah hujan ini sangat menentukan pengairan persawahan di kawasan Perdesaan yang menggunakan sistem pengairan pasang surut air. Pada saat curah hujan tinggi maka volume air yang mengalir di saluran irigasi menjadi lebih banyak dan begitu pula sebaliknya.



Gambar 2.9
Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024

2.2 Ekonomi

Sektor ekonomi utama di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin yaitu pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama berupa padi. Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah sebagai bagian dari Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu lumbung padi. Produksi Padi di Kabupaten Tapin termasuk yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Estimasi usaha sehingga menjadi usaha yang layak untuk dilakukan oleh lembaga ekonomi desa (Bumdesa Bersama) adalah dengan asumsi Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai berikut :

Padi :

$$\text{Nilai Jual} = \text{HPP} + 2\% + 15\%$$

Cabe Hitung :

$$\text{Nilai Jual} = \text{HPP} + 3\% + 15\%$$

Sedangkan untuk analisa usaha berdasarkan indikator model canvas, sebagai berikut :

1. Customer Segment:	Siapa yang akan membeli produk anda?	Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Pusat Kota Wilayah Kalimantan Selatan
	Siapa yang mau membayar Anda?	Mitra Kerja
2. Value Proposition:	Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk/jasa Anda?	Budaya dari Konsumsi Masyarakat
	Apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain?	Memiliki komponen mutu kadar glukosa yang rendah
	Apa yang paling menarik dari model bisnis Anda?	Pangan adalah kebutuhan dari masyarakat
3. Channels:	Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk/jasa yang Anda tawarkan?	Media Sosial
	Bagaimana cara produk/jasa bisa sampai ke tangan pelanggan?	Relasi Kerja
	Apakah cara itu efektif?	Antar Jemput
4. Customer Relationship:	Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan?	Ya efektif
	Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk/jasa Anda?	Menjaga Kualitas Mutu Barang
5. Revenue Streams:	Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang?	Menjaga Kualitas Mutu Barang dan Garansi Barang
	Apa saja produk/jasa yang Anda jual?	Harga Produksi Lebih Rendah dari Harga Jual
6. Key Activities:	Apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition?	Beras dan Hasil Samping Produksi
	Apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai?	Packaging Mutu Premium
7. Key Resources:	Apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda?	Promosi dan Memperluas Jaringan Pasar
	Asset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa?	Ahli dalam Bidangnyanya
8. Key Partnerships:	Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan diluar key activities-nya?	Teknologi Serupa
	Siapa pihak supplier/vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda?	Semua Karyawan
9. Cost Structures:	Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini?	Pemerintah Desa dan Daerah
	Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel?	HPP dan Operasional Cost

2.2.1 Luas Tanam

Kawasan Perdesaan pada tahun 2023 memiliki luas tanam dan panen komoditas padi seluas 3.511 hektar. Dengan luas tanam paling luas berada di Desa Pematangkarangan dengan luas tanam 405 hektar.

Tabel 2.3

Luas Tanam dan Panen Padi Tahun 2023
Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Tanam (Ha)	Panen (Ha)
1	Banua Padang	68	68
2	Banua Padang Hilir	98	98
3	Purut	194	194
4	Bungur Baru	83	83
5	Tirik	165	165
6	Labung	254	254
7	Batang Lantik	83	83
8	Serawi	194	194
9	Kepayang	207	207
10	Hiyung	380	380
11	Mandurian	307	307
12	Mandurian Hilir	266	266
13	Pandahan	362	362
14	Pematangkarangan	405	405
15	Pematangkarangan Hilir	234	234
16	Pematangkarangan Hulu	211	211
Jumlah		3511	3511

Sumber : Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

Tabel 2.4

Luas Tanam dan Panen Padi dan Palawija (Jagung) Tahun 2023
Kawasan Perdesaan Pendukung Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Padi			Jagung		
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (ton)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Desa Papagan Makmur	-	-	-	-	-	-
2	Desa Sungai Bahalang	483	478	2691,14	-	-	-
3	Desa Kepayang	278	275	1548,25	-	-	-
4	Desa Sukaramai	691	684	3850,92	-	-	-

No.	Desa	Padi			Jagung		
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (ton)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (ton)
5	Desa Andhika	469	464	2612,32	-	-	-
6	Desa Bungur	137	137	814,191	-	-	-
7	Desa Kalumpang	198	198	1176,714	-	-	-
8	Desa Paring Guling	27	27	160,461	5	5	306
9	Desa Shabah	293	293	1741,299	-	-	-
10	Desa Timbung	126	126	748,818	-	-	-
11	Desa Linuh	31	31	184,233	-	-	-
12	Desa Rantau Bujur	25	25	148,575	-	-	-
13	Desa Hangui	25	25	148,575	-	-	-
Jumlah		2783	2763	15825,5	5	5	306

Sumber : Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

Selain komoditas padi, komoditas pertanian lain yaitu tanaman palawija. Berikut ini merupakan data tanaman palawija di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan.

Tabel 2.5
Data Hortikultura Tahun 2023 Kawasan Perdesaan
Pendukung Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Tanam Cabe Rawit (Ha)	Panen Cabe Rawit (Ha)	Produksi (Ton/ha)
1	Banua Padang			
2	Banua Padang Hilir			
3	Purut	1	1	1,24
4	Bungur Baru			
5	Tirik			
6	Labung			
7	Batang Lantik	5	5	45,01
8	Serawi			
9	Kepayang			
10	Hiyung	124	115	1.035,34
11	Mandurian			
12	Mandurian Hilir			

13	Pandahan	5	4	36,01
14	Pematangkarangan			
15	Pematangkarangan Hilir	14	14	126,04
16	Pematangkarangan Hulu			
Jumlah		149	139	1.243,64

Sumber : Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

Tabel 2.6
Data Hortikultura Tahun 2023 Kawasan Perdesaan
Pendukung Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Jenis(komoditi)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton/ha)
1	Desa Papagan Makmur	-			
2	Desa Sungai Bahalang	Cabai Rawit	10	10	61,6
3	Desa Kepayang	-	-	-	-
4	Desa Sukaramai	Cabai Rawit	3	3	18,48
5	Desa Andhika	-	-	-	-
6	Desa Bungur	-	-	-	-
7	Desa Kalumpang	Melon	2	2	44,22
8	Desa Paring Guling	-	-	-	-
9	Desa Shabah	Cabai Rawit	2,5	2,5	13,97
10	Desa Timbung	-	-	-	-
11	Desa Linuh	-	-	-	-
12	Desa Rantau Bujur	Cabai Rawit	1	1	5,59
13	Desa Hangui	Cabai Rawit	1	1	4,37
Jumlah			19,5	19,5	148,23

Sumber : Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

2.2.2 Jumlah Produksi

Jumlah produksi padi di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin pada tahun 2023 memiliki nilai produktivitas sebagai berikut :

Tabel 2.7

Produktivitas Padi Tahun 2023 di Kawasan Perdesaan
Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton/gkg)
1	Banua Padang	68	68	56,85	386
2	Banua Padang Hilir	98	98	57,5	563
3	Purut	194	194	62,50	1,212
4	Bungur Baru	83	83	6,52	546
5	Tirik	165	165	54	891
6	Labung	254	254	54	1371
7	Batang Lantik	83	83	52	431
8	Serawi	194	194	52	1008
9	Kepayang	207	207	52	1076
10	Hiyung	380	380	52	1976
11	Mandurian	307	307	54	1657
12	Mandurian Hilir	266	266	54	1436
13	Pandahan	362	362	52	1882
14	Pematangkarangan	405	405	52	2106
15	Pematangkarangan Hilir	234	234	52	1216
16	Pematangkarangan Hulu	211	211	52	1097
Jumlah		3511	3511	752,87	17643,212

Sumber : Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan

2.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kawasan Perdesaan Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2023 sebanyak 20.231 jiwa, Desa Pematang karangan Hulu memiliki jumlah penduduk paling banyak di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin dengan persentase 10,45 % dari total jumlah penduduk kawasan Perdesaan. Sedangkan proporsi jumlah penduduk terkecil berada di Desa Banua Padang Hilir dengan persentase 3,39 %.

Tabel 2.8
 Jumlah Penduduk Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama
 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Rumah Tangga (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa - 000)	Persentase (%)
1	Banua Padang	366	1.022	5,04
2	Banua Padang Hilir	239	651	3,29
3	Purut	371	1.113	5,11
4	Bungur Baru	329	953	4,53
5	Tirik	280	780	3,86
6	Labung	444	1.230	6,11
7	Batang Lantik	339	954	4,67
8	Serawi	431	1.185	5,94
9	Kepayang	525	1.517	7,23
10	Hiyung	540	1.533	7,44
11	Mandurian	352	1.021	4,85
12	Mandurian Hilir	396	1.062	5,45
13	Pandahan	640	1.748	8,81
14	Pematangkarangan	526	1.432	7,24
15	Pematangkarangan Hilir	724	1.976	9,97
16	Pematangkarangan Hulu	759	2.054	10,45
Jumlah		7.261	20.231	100,00

Sumber: Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023

Berdasarkan data Kepadatan Penduduk di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin, Desa Bungur Baru memiliki nilai Kepadatan Penduduk paling tinggi dengan nilai 1.014 jiwa penduduk/KM². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Desa Pandahan dengan nilai 27 jiwa penduduk/KM².

Tabel 2.9
 Kepadatan Penduduk Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama
 Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Area (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Banua Padang	1.022	1,57	651
2	Banua Padang Hilir	651	1,43	455
3	Purut	1.113	1,49	747
4	Bungur Baru	953	0,94	1014
5	Tirik	780	1,285	607
6	Labung	1.230	1,905	634
7	Batang Lantik	954	0,947	1007
8	Serawi	1.185	1,723	688
9	Kepayang	1.517	3,149	482
10	Hiyung	1.533	39,027	39

11	Mandurian	1.021	2,436	416
12	Mandurian Hilir	1.062	2,656	400
13	Pandahan	1.748	63,825	27
14	Pematangkarangan	1.432	48,609	29
15	Pematangkarangan Hilir	1.976	35,061	56
16	Pematangkarangan Hulu	2.054	2,367	868
Jumlah		20.231	208	8.120

Sumber : Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun terjadi sedikit penurunan pada tahun-tahun tertentu.

2.3.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk kawasan perdesaan dapat dilihat dari sex rasio antara penduduk dengan jenis kelamin laki- laki dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Tabel 2.10
Sex Rasio Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Sex Rasio
1	Banua Padang	476	546	88
2	Banua Padang Hilir	308	343	91
3	Purut	521	592	94
4	Bungur Baru	469	484	99
5	Tirik	403	377	102
6	Labung	642	588	105
7	Batang Lantik	463	491	95
8	Serawi	578	607	105
9	Kepayang	742	775	98
10	Hiyung	829	704	105
11	Mandurian	518	503	105
12	Mandurian Hilir	552	510	103
13	Pandahan	900	887	100
14	Pematangkarangan	694	738	97
15	Pematangkarangan Hilir	1.027	949	105
16	Pematangkarangan Hulu	970	1.084	95
Jumlah		10.092	10.178	1.587

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2023

2.3.3 Sosial Budaya Penduduk

Sosial Budaya Penduduk di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin dapat dilihat dari adanya jumlah kelompok tani. Kelompok tani di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin memegang peranan penting dalam proses produksi pertanian tanaman pangan. Di Kawasan Perdesaan Bungur dan Tapin Tengah terdapat 2 (dua) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing kecamatan. Jumlah anggota Gapoktan paling banyak berada di Desa Pandahan dengan jumlah anggota 444 orang.

Tabel 2.11
Kelompok Tani Tahun 2024 di Kawasan Perdesaan Utama
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Gapoktan	Jumlah Kelompok Tani	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota	Luas Sawah (Ha)
1	Banua Padang	Maju Bersama	5	2009	176	-
2	Banua Padang Hilir	Mufakat Bersama	3	2008	46	-
3	Purut	Sumber Mulia	7	2008	235	-
4	Bungur Baru	Harapan Mulia	5	2008	130	-
5	Tirik	Manfaat	7	2008	181	-
6	Labung	Gawi Sarumpun	17	2008	396	-
7	Batang Lantik	Maju Bersama	7	2008	192	-
8	Serawi	Jambu Habang Jaya	8	2008	191	-
9	Kepayang	maju bersama	10	2008	241	-
10	Hiyung	Gawi Manuntung	12	2008	320	-
11	Mandurian	Mufakat	11	2008	254	-
12	Mandurian Hilir	Mandala	10	2008	267	-
13	Pandahan	Harapan Masa	13	2008	444	-
14	Pematangkarangan	Waja Sampai Kaputing	12	2008	340	-
15	Pematangkarangan Hilir	Karya Abadi	15	2008	374	-
16	Pematangkarangan Hulu	Mitra Tani	13	2008	232	-

Sumber: Badan Penyuluhan Kecamatan Bungur dan Tapin Tengah, 2024

2.4 Sarana dan Prasarana

2.4.1 Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kawasan Perdesaan terdiri atas empat tingkatan yaitu TK atau sederajat, SD atau sederajat, SMP atau sederajat dan SMA/SMK atau sederajat.

Tabel 2.12

Sarana Pendidikan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Utama
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	TK	SD	SMP	SMA/ SMK	RA	MI	Mts	MA
Banua Padang	1	1						
Banua Padang Hilir								
Purut					1	1		
Bungur Baru	2	1						
Tirik	2	1						
Labung		2						
Batang Lantik	2							
Serawi	2	1				1		
Kepayang	2	1						
Hiyung	1	2						
Mandurian	1	1						
Mandurian Hilir	1	1						
Pandahan	3	3	1					
Pematangkarangan	1	1				1		
Pematangkarangan Hilir	1	1				1		
Pematangkarangan Hulu	2	1	1			1		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2024



Gambar 2.10

Sarana Pendidikan Kelompok Bermain (kiri) dan TK (Kanan)
di Desa Batang Lantik

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.2 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kawasan Perdesaan terdiri atas sarana kesehatan Poskesdes dan Posyandu. Sarana kesehatan Poskesdes terdapat satu di masing-masing desa kemudian sarana posyandu juga terdapat satu di masing-masing desa.

Tabel 2.13

Sarana Kesehatan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Utama
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	RS	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	KKB	Polindes	Posyandu
Banua Padang	-	1	-	1	2	-	3
Banua Padang Hilir	-	-	-	1	2	-	2
Purut	-	-	-	1	2	-	3
Bungur Baru	-	-	-	-	3	-	2
Tirik	-	-	1	1	1	-	1
Labung	-	-	-	1	3	-	1
Batang Lantik	-	-	-	1	3	-	1
Serawi	-	-	1	1	3	-	
Kepayang	-	-	-		3	1	1
Hiyung	-	-	-	1	3	-	-
Mandurian	-	-	-	1	3	1	-
Mandurian Hilir	-	-	-	1	3	-	-
Pandahan	-	-	-		4	-	-
Pematangkarangan	-	-	-	1	3	-	-
Pematangkarangan Hilir	-	-	-	1	4	-	-
Pematangkarangan Hulu	-	1	-	1	5	-	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2024



Gambar 2.11

Sarana Kesehatan di Lokasi Kawasan Perdesaan

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.3 Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi utama di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin yaitu sebuah pasar yang terletak di Desa Pematangkarangan. Komoditas yang dijual di pasar ini kebanyakan berupa bahan sembako, buah- buahan dan sayur- sayuran. Selain pasar terdapat pula warung-warung kecil usaha individu yang menjual makanan, minuman dan bahan-bahan pokok.



Gambar 2.12

Sarana Ekonomi Pasar dan Warung di Desa Pematang Karang
Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.4 Sarana Produksi

Sarana produksi di kawasan perdesaan terdapat penggilingan padi, terletak di beberapa desa kawasan.

Tabel 2.14

Sarana Produksi Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Penggilingan Padi
1	Banua Padang	-
2	Banua Padang Hilir	-
3	Purut	1
4	Bungur Baru	3
5	Tirik	1

No.	Desa	Penggilingan Padi
6	Labung	1
7	Batang Lantik	2
8	Serawi	3
9	Kepayang	2
10	Hiyung	2
11	Mandurian	3
12	Mandurian Hilir	3
13	Pandahan	2
14	Pematangkarangan	4
15	Pematangkarangan Hilir	2
16	Pematangkarangan Hulu	2
Jumlah		31

Sumber: Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023



Gambar 2.13

Sarana Penggilingan Gabah

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.5 Sarana Sosial Budaya

Sarana sosial budaya di Kawasan Perdesaan dapat dilihat dengan adanya sarana peribadatan. Sarana peribadatan di kawasan Perdesaan yaitu berupa masjid dan langgar mengingat semua warga memeluk agama islam. Selain sarana ibadah terdapat juga sarana olahraga yaitu berupa lapangan sepak bola dan lapangan bulu tangkis.

Tabel 2.15

Sarana Peribadatan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	Masjid	Musholla
Banua Padang	1	3
Banua Padang Hilir	-	2
Purut	-	2
Bungur Baru	1	-
Tirik	1	2
Labung	1	3

Desa	Masjid	Musholla
Batang Lantik	-	2
Serawi	1	1
Kepayang	1	3
Hiyung	1	3
Mandurian	1	3
Mandurian Hilir	1	3
Pandahan	1	4
Pematang karangan	1	4
Pematang karangan Hilir	1	4
Pematang karangan Hulu	1	4

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2023



Gambar 2.14

Sarana Peribadatan Masjid (kiri) di Desa Pematangkarangan dan (kanan) di Desa Kepayang

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.6 Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan di Kawasan Perdesaan yaitu berupa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Tabel 2.16

Sarana Pemerintahan Tahun 2024

Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Nama desa	BPD	LPMD
Banua Padang	5	15
Banua Padang Hilir	5	15
Purut	5	15
Bungur Baru	5	15
Tirik	5	5
Labung	5	5
Batang Lantik	5	5
Serawi	5	5
Kepayang	5	5
Hiyung	5	5

Nama desa	BPD	LPMD
Mandurian	5	5
Mandurian Hilir	6	5
Pandahan	7	5
Pematangkarangan	5	5
Pematangkarangan Hilir	5	5
Pematangkarangan Hulu	6	5

Sumber: Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023



Gambar 2.15

Sarana Pemerintahan Desa Batang lantik.(kiri), Desa Mandurian(kanan)

Sumber: Survei Lapangan 2024



Gambar 2.16

Sarana Pemerintahan Desa Pandahan (kiri) dan Desa Labung (kanan)

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.7 Sarana dan Prasarana Transportasi

Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin memiliki waktu tempuh sekitar setengah jam dari Pusat Kabupaten Tapin di Kecamatan Tapin Utara Selain itu juga dapat ditempuh dari pusat kota Banjarbaru dan kota Banjarmasin dengan waktu tempuh sekitar 2 – 3 jam perjalanan darat. Untuk menuju ke Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin harus menggunakan kendaraan pribadi karena belum terdapat transportasi umum yang menghubungkan ke daerah ini. Sedangkan jalan lokal

sudah didominasi oleh konstruksi aspal. Di beberapa bagian terdapat badan jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua, terutama di bagian persawahan.



Gambar 2.17

Jalan lintas kabupaten (kiri) dan Jalan Desa (kanan) di Kawasan Pedesaan

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.8 Sarana dan Prasarana Energi

Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin sudah menggunakan energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hampir semua rumah di kawasan Perdesaan sudah teraliri listrik kecuali ada sebagian kecil belum teraliri listrik. Sarana tiang listrik yang terletak menyebar di sekitar jalan lokal desa. Tetapi penataan tiang listrik di desa terkesan tidak terencana karena tidak tertata rapi secara linier dengan infrastruktur jalan desa. Ada tiang listrik yang terletak memotong jalur jalan sehingga akses jalan menjadi lebih sempit.

Tabel 2.17

Jumlah Rumah Tangga Berlangganan PLN dan Rumah Tangga Tanpa Listrik Tahun 2023 Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	Jumlah Keluarga Pengguna Listrik Non PLN	Jumlah Keluarga Tanpa Listrik
Banua Padang	348	-	1
Banua Padang Hilir	207	-	3
Purut	343	-	
Bungur Baru	288	-	
Tirik	208	-	
Labung	329	-	2
Batang Lantik	291	-	

Desa	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	Jumlah Keluarga Pengguna Listrik Non PLN	Jumlah Keluarga Tanpa Listrik
Serawi	355	-	
Kepayang	440	-	11
Hiyung	518	-	7
Mandurian	374	-	1
Mandurian Hilir	314	-	10
Pandahan	579	-	4
Pematangkarangan	432	-	10
Pematangkarangan Hilir	643	-	2
Pematangkarangan Hulu	669	-	2

Sumber: Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023



Gambar 2.18

Tiang Listrik di Desa Pandahan

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.9 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi

Berdasarkan data tahun 2023, di kawasan Perdesaan tidak ada jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel. Kemudian kondisi sinyal telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi kuat dan sangat kuat. Kebanyakan warga desa di kawasan Perdesaan sudah memiliki telepon genggam untuk keperluan komunikasi sehari-hari.

Tabel 2.18

Jumlah Rumah Tangga Berlangganan Telepon dan Kondisi Sinyal Tahun 2023
Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	Keluarga Berlangganan Telepon Kabel	Sinyal
Banua Padang	-	Sinyal kuat
Banua Padang Hilir	-	Sinyal kuat
Purut	-	Sinyal kuat
Bungur Baru	-	Sinyal kuat
Tirik	-	Sinyal kuat
Labung	-	Sinyal kuat
Batang Lantik	-	Sinyal sangat kuat
Serawi	-	Sinyal sangat kuat
Kepayang	-	Sinyal sangat kuat
Hiyung	-	Sinyal sangat kuat
Mandurian	-	Sinyal lemah
Mandurian Hilir	-	Sinyal kuat
Pandahan	-	Sinyal sangat kuat
Pematangkarangan	-	Sinyal sangat kuat
Pematangkarangan Hilir	-	Sinyal sangat kuat
Pematangkarangan Hulu	-	Sinyal sangat kuat

Sumber: Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah Dalam Angka 2023

2.4.10 Sarana dan Prasarana Air Bersih

Berdasarkan data tahun 2023, di kawasan Perdesaan menggunakan sumber air minum yang berasal dari air ledeng. Selain menggunakan air ledeng warga masih ada juga yang menggunakan sumur bor atau pompa untuk keperluan mandi dan cuci baju.

Tabel 2.19

Sumber Air Minum dan Air Mandi/Cuci Tahun 2023
Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

Desa	Sumber Air Minum	Sumber Air Mandi/Cuci
Banua Padang	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air ledeng tanpa meteran, Sumur Bor/pompa, air sumur	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air ledeng tanpa meteran, Sumur Bor/pompa, air sumur, Sungai
Banua Padang Hilir	Air kemasan, Air ledeng dg meteran PAM/DPAM	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air sumur bor/pompa, sungai
Purut	Air kemasan, Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa, Sumur	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa, air sumur, Sungai

Desa	Sumber Air Minum	Sumber Air Mandi/Cuci
Bungur Baru	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa, sungai
Tirik	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air ledeng tanpa meteran Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air ledeng tanpa meteran ,Sumur Bor/pompa,air sumur,mata air
Labung	Air kemasan Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa,air sumur
Batang Lantik	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Sumur Bor/pompa	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM, Air sumur bor/pompa,air sumur,sungai
Serawi	Air kemasan, Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa	Air ledeng dg meteran PAM/DPAM,Air sumur bor/pompa,air sumur
Kepayang	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur
Hiyung	Air kemasan, Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa,air sumur,Sungai	Air kemasan, Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa,air sumur,Sungai
Mandurian	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur
Mandurian Hilir	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),Air ledeng tanpa meteran,Sumur Bor/pompa,air sumur
Pandahan	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur,mata air,sungai,air hujan
Pematangkarangan	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur,mata air	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),), Sumur Bor/pompa,air sumur,sungai
Pematangkarangan Hilir	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),), Sumur Bor/pompa,air sumur, sungai
Pematangkarangan Hulu	Air kemasan ,Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM), Sumur Bor/pompa,air sumur,sungai	Air ledeng dg meteran (PAM/DPAM),), Sumur Bor/pompa,air sumur,sungai

Sumber: IDM Kabupaten Tapin tahun 2023

2.4.11 Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sistem Manajemen Air

Sistem irigasi di Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin kebanyakan masih menggunakan irigasi permukaan, yaitu dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. Fungsi sistem irigasi utama yaitu untuk pengairan lahan pertanian. Pengairan lahan pertanian menggunakan sistem pasang surut air yang sangat tergantung pada aliran Bendungan Piani dan curah hujan. Pengaliran irigasi utama di kawasan Perdesaan yaitu melalui saluran irigasi primer dan sekunder yang berasal dari Daerah Irigasi (DI) Tapin yang mempunyai lebar sekitar 15-20 meter.



Gambar 2.19

Saluran Irigasi di persawahan di Kawasan Pedesaan

Sumber: Survei Lapangan 2024

2.4.12 Sarana dan Prasarana Sanitasi

Tempat buang air besar di kawasan Perdesaan sebagian besar termasuk dalam jamban sendiri menurut data tahun 2023. Sedangkan tempat buang sampah menggunakan sistem lubang atau dibakar. Tempat pembuangan sampah yang masih konvensional ini belum seluruhnya menggunakan sistem TPS yang komunal.

Tabel 2.20

Tempat Buang Air Besar dan Persampahan Tahun 2023
di Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin


Desa	Tempat Buang Air Besar	Tempat Buang Sampah	TPS sementara
Banua Padang	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Banua Padang Hilir	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Purut	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Bungur Baru	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	-
Tirik	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Labung	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	-
Batang Lantik	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Serawi	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Kepayang	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	Ada
Hiyung	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	Ada
Mandurian	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Mandurian Hilir	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-
Pandahan	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	Ada
Pematangkarangan	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	-
Pematangkarangan Hilir	Jamban sendiri	Tempat sampah lalu diangkut	Ada
Pematangkarangan Hulu	Jamban sendiri	Dalam lubang/dibakar	-

Sumber: IDM Kabupaten Tapin tahun 2023

2.5. Kelembagaan

Komponen sumber daya manusia dan lembaga membentuk sinergi peningkatan kapasitas (*capacity building*). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui pendampingan dari pihak pemerintah ataupun ahli dalam proses pertanian hulu-hilir. Kapasitas sumber daya manusia ini didukung dan diwadahi dalam bentuk kelembagaan sehingga masyarakat khususnya petani memiliki lembaga yang mendampingi dan mengawasi keseluruhan proses produksi hingga pemasaran bukan lagi terbatas pada kemampuan individu masing-masing.

Pada awal tahun 2024 perencanaan Rencana Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin diharapkan terjadi sistem pertanian dari hulu ke hilir dan berkelanjutan. Semua komponen perencanaan baik infrastruktur, produktivitas, diversifikasi, sumber daya manusia dan lembaga saling bersinergi membentuk sistem pertanian hulu – hilir yang produktif dan berkelanjutan. Sistem infrastruktur lebih menyokong dari luar (kekuatan eksternal) sedangkan sumber daya manusia dan lembaga mendukung sistem dari dalam (kekuatan internal). Kedua kekuatan ini diharapkan menghasilkan produktivitas dan diversifikasi pertanian yang produktif dan berkelanjutan.




Gambar 2.20

Skema Sinergisme Secara Rinci Per Komponen di Kawasan Pedesaan Pertanian Kabupaten Kabupaten Tapin

Sumber: Analisis, 2024

Sinergisme memiliki makna menyatukan energi agar terbentuk kekuatan baru yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Energi di sini dimaksudkan sebagai komponen kegiatan dan program yang dapat menghasilkan sistem yang lebih kompleks menuju suatu tujuan tertentu. Di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin yang menggunakan tema pertanian, sinergisme utama yang ditonjolkan yaitu sistem pertanian hulu ke hilir. Sistem pertanian hulu-hilir yang diharapkan yaitu bersifat produktif dan berkelanjutan. Produktif dalam sistem hulu-hilir dan berkelanjutan dalam siklus hulu ke hilir kemudian ke hulu lagi dan demikian terus selanjutnya.

Untuk menuju tujuan pertanian Kabupaten Tapin pada awal tahun 2024 memiliki perencanaan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) diperlukan sinergisme komponen-komponen yang saling terkait. Kawasan pedesaan Kabupaten Tapin sebagai kawasan pedesaan pertanian memiliki empat komponen utama pada tahun pertama yaitu infrastruktur, produktivitas, diversifikasi, serta sumber daya manusia dan lembaga. Pada tahun kedua dan ketiga diharapkan terjadi sinergisme antara infrastruktur, produktivitas, dan diversifikasi serta terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga. Kemudian tahun ke keempat dan kelima diharapkan terjadi sistem pertanian hulu- hilir yang produktif dan berkelanjutan.




Gambar 2.21

Skema Sinergisme Secara Umum di Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Kabupaten Tapin

Sumber: Analisis, 2024

Optimalisasi produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui peningkatan infrastuktur merupakan bentuk sinergisme antara infrastruktur, produktivitas, dan diversifikasi. Melalui peningkatan infrastruktur seperti pembuatan sistem irigasi dan jalan usaha tani diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pertanian. Produktivitas dapat dicapai melalui penyediaan sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian. Kemudian diversifikasi dapat dicapai melalui perعتakan sawah surjan dan pengadaan aneka bibit unggul.



Gambar 2.22

Skema Sinergisme Hulu- Hilir di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kabupaten Tapin

Sumber: Analisis, 2024

2.6. Perkembangan Desa (IDM)

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Indeks Pembangunan

Desa (IPD) 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kawasan Perdesaan yang dijadikan usulan di Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, dan Desa Bungur Baru berkedudukan di Kecamatan Bungur, serta Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karangan, Desa Pematang Karangan Hilir, Dan Desa Pematang Karangan Hulu, yang berkedudukan di Kecamatan Tapin Tengah.

Tabel 2.21

IDM Desa-Desa di Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

No.	Desa	Nilai IDM	Maju (>0,7072 IDM < 0,8155)
1	Banua Padang	0,8225	Mandiri
2	Banua Padang Hilir	0,8205	Mandiri
3	Purut	0,8206	Mandiri
4	Bungur Baru	0,8208	Mandiri
5	Tirik	0,8168	Mandiri
6	Labung	0,8168	Mandiri
7	Batang Lantik	0,7559	Maju
8	Serawi	0,8224	Mandiri
9	Kepayang	0,7352	Maju
10	Hiyung	0,8219	Mandiri
11	Mandurian	0,8189	Mandiri
12	Mandurian Hilir	0,8170	Mandiri
13	Pandahan	0,8171	Mandiri
14	Pematangkarangan	0,8170	Mandiri
15	Pematangkarangan Hilir	0,8189	Mandiri
16	Pematangkarangan Hulu	0,8263	Mandiri


Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Nilai IDM seluruh desa lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan seluruhnya memiliki status Desa Mandiri dengan rata-rata nilai indeks 0,8105.


BAB III DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

3.1. Delineasi Kawasan Perdesaan

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan FGD (*Forum Group Discussion*) pada hari Kamis, 18 Januari 2024 disepakati bahwa kawasan Perdesaan di Kabupaten Tapin terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) desa. Rencana Bisnis Kawasan Perdesaan untuk Tahap 1 Kawasan Perdesaan Utama yang terdiri dari 12 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 4 desa di Kecamatan Bungur, untuk Tahap 2 Kawasan Perdesaan Pendukung yang terdiri dari 5 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 8 desa di Kecamatan Bungur.



Gambar 3.1
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian
Kabupaten Tapin
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024



Gambar 3.2
 Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama dan Pendukung Pertanian
 Kabupaten Tapin

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tapin, 2024


Desa-desanya tersebut yaitu Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, dan Desa Bungur Baru, Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karang, Desa Pematang Karang Hilir, Dan Desa Pematang Karang Hulu, Desa Papagan Makmur, Desa Sungai Bahalang, Desa Kepayang, Desa Sukaramai, Desa Andhika, Desa Bungur, Desa Kalumpang, Desa Paring Guling, Desa Shabah, Desa Timbung, Desa Linuh, Desa Rantau Bujur, dan Desa Hangui yang berkedudukan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah.

Rencana Bisnis Kawasan Perdesaan Utama yang terdiri dari 16 desa bekerjasama dengan Kawasan Perdesaan Pendukung yang terdiri dari 13 desa alasannya Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bungur memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) ex PNPM. **Dengan luasan Kawasan Perdesaan Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bungur seluas 5.069 Ha. Dalam rangka mencapai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Pertanian minimal seluas 5.000 Ha.**

Tema kawasan Perdesaan terpilih yaitu Pertanian Tanaman Pangan. Selain kesepakatan delienasi kawasan Perdesaan, pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tapin, Desa Hiyung sebagai

pusat kawasan Perdesaan. Dari FGD (*Forum Group Discussion*) tingkat kabupaten pusat kawasan terpilih yaitu di Desa Hiyung dipilih karena letaknya yang strategis sehingga lebih mudah untuk hal koordinasi. Desa Hiyung difokuskan untuk revitalisasi pertanian dan tanaman hortikultura.

Kawasan Perdesaan Tapin berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Tapin yaitu di Kecamatan Tapin Utara. Selain itu kawasan Perdesaan ini juga berdekatan dengan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin sebagai Ibukota dan pusat perniagaan Provinsi Kalimantan Selatan yang berjarak tempuh sekitar dua hingga 3 jam perjalanan. Dua kota ini dapat digunakan sebagai aglomerasi sistem pertanian hulu-hilir yang lebih luas, terutama dalam hal pemasaran.



Gambar 3.3
Ilustrasi Delineasi Kawasan, Pusat Kawasan dan Kawasan Pendukung di Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Tapin
Sumber: Analisis, 2024

3.2. Potensi Produk Kawasan Perdesaan

Potensi dan permasalahan Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin didapatkan dari hasil survei lapangan, *Focus Group Discussion (FGD)* tingkat kabupaten dan desa serta penelaahan dokumen perencanaan. Potensi sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki suatu kawasan yang memiliki kekuatan atau kelebihan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan di suatu

kawasan. Sementara itu masalah memiliki pengertian kurangnya aspek dalam wilayah yang menghambat perkembangan wilayah menuju wilayah ideal yang mengakibatkan terjadinya *gap* antara kondisi *real* saat ini dengan kondisi ideal wilayah yang diinginkan. Sehingga dalam merencanakan suatu kawasan diperlukan pemaksimalan potensi dan meminimalan masalah yang ada di kawasan tersebut. Potensi dan permasalahan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin difokuskan pada sektor pertanian tanaman pangan, karena sudah disepakati berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antar *stakeholder* dan *Focus Group Discussion (FGD)* memiliki tema Pertanian Tanaman Pangan. Berikut merupakan potensi dan masalah di Kawasan Pedesaan Pertanian Kabupaten Tapin .

Tabel 3.1

Potensi, Masalah Kawasan Pedesaan Pertanian Kabupaten Kabupaten Tapin

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	Banyaknya lahan pertanian Tanah aluvium yang cocok untuk pertanian Dilalui irigasi untuk sumber air	Pengairan pasang surut Rawan kebakaran pada musim kemarau Rawan banjir akibat pasang air pada musim hujan Sulitnya pengaturan handil/irigasi
Ekonomi	Potensi pertanian tanaman pangan (padi dan ubi kayu) Potensi pertanian hortikultura (cabe rawit) Potensi pertanian peternakan (ayam, itik, sapi, kambing, puyuh dan merpati)	Produksi pertanian 1 kali hingga 2 kali dalam setahun Kurang pendapat dari pertanian Penggunaan bibit padi unggul yang minim Komoditas pertanian sering terserang hama penyakit Susahnya permodalan Pemasaran belum maksimal Kurang pendampingan pertanian Kurang kelembagaan pertanian
Sosial Budaya	Banyaknya sumber daya manusia terutama pada sektor pertanian Kekuatan gotong royong tinggi Terdapat kelompok tani dan gabungan kelompok tani	Rendahnya pendapatan masyarakat Cara panen pertanian masih tradisional Tingkat pengangguran tergolong tinggi Minimnya pengetahuan mengenai budidaya ikan Minimnya pengetahuan mengenai budidaya unggas Pengolahan lahan masih tradisional
Sarana Prasarana	Berdekatan dengan jalan arteri (jalan trans Kalimantan) Terdapat sarana perekonomian pasar	Masih terdapat jalan usaha tani yang rusak Masih terdapat jalan poros desa yang rusak

Aspek	Potensi	Masalah
	Terdapat sarana penggilingan padi Terdapat warung dan kios	Banyak jalan tembus handil yang rusak Kurangnya alat angkut hasil pertanian Kurangnya sarana prasarana persampahan Belum optimalnya tempat penyimpanan padi Kurangnya jembatan

Sumber:

1) Hasil FGD di Tingkat Desa Kabupaten Kabupaten Tapin , 2024

2) RPJM Desa kawasan tahun 2023 sd 2028

3) Analisis, 2024

3.2.1. Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Telaah dokumen perencanaan diperlukan untuk mengetahui keterkaitan antara perencanaan yang telah disusun dengan perencanaan yang akan disusun. Sehingga terjadi saling keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin memiliki dokumen perencanaan yang terkait dengan pembangunan pedesaan terutama sektor pertanian di kawasan pedesaan yang terletak di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah. Dokumen perencanaan yang digunakan yaitu RPJPD Kabupaten Tapin 2005 -2025, RTRW Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2043, RPD Kabupaten Tapin 2024 -2026.

Tabel 3.2
Penelaahan Dokumen Perencanaan

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Pedesaan	Keterangan
1	RPJMD Kabupaten Tapin		Akan disesuaikan dengan dokumen RPJMD paska PILKADA	
2.	RTRW Kabupaten Tapin	2024 sd 2043	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi KSK Agropolitan Hiyung terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Bakarangan - Kecamatan Bungur - Kecamatan Candi Laras Selatan - Kecamatan Tapin Selatan - Kecamatan Tapin Tengah, dan - Kecamatan Tapin Utara 	
3.	RPD Kabupaten Tapin	2024 sd 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ▪ Program Penyuluhan Pertanian ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 	Dinas Pertanian
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ▪ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 	Dinas Perikanan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	Dinas Perdagangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 	Dinas Perindustrian
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) ▪ Program Penyelenggaraan Jalan ▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	Bappelitbang
4.	RPJMDesa 16 (enam belas) Kawasan		<p>Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehap total tabat ulin dan beton 2. Pembangunan dan rehap total gorong- gorong 3. Pembangunan dan rehap total drainase 4. Penumbuhan, penguatan permodalan BUMDesa 5. Pengadaan sarana transportasi angkutan desa <p>Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pembibitan tanaman pangan padi unggul dan padi lokal 2. Pembangunan gudang penggilingan padi 3. Pengadaan RMU dan mesin pengering padi 4. Pengadaan mesin panen 5. Pengadaan <i>handtractor rotary</i> 6. Pengadaan <i>hand sprayer</i> elektrik 7. Pengadaan herbisida dan peptisida 8. Pengadaan alat ukur (ph tanah otomatis, kadar air padi dan gps) 9. Pengadaan Sarana Angkutan Gapoktan Bangun Banua 10. Optimalisasi lahan pertanian 11. Pembuatan saluran air (tata air mikro) 12. Penumbuhan Demplot Tanaman Padi 13. Pembukaan Lahan Pertanian Baru (cetak sawah) 14. Pembuatan percontohan kolam ikan dan pembenihan ikan 15. Pengadaan mesin pakan ternak 16. Pengadaan kapur pupuk pertanian <p>Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kegiatan gapoktan dan poktan 2. Pelatihan Gapoktan 3. Studi Banding pengelola penggilingan padi gapoktan 4. Pelatihan dan studi banding petani tanam 2 s/d 3 kali setahun, menggunakan alsintan dan tanam padi jajar legowo/ padi organik 5. Pelatihan, kurus, bagi kelompok tani alih teknologi pertanian 6. Pelatihan, kurus, bagi kelompok tani untuk perbaikan alsintan dan mesin-mesin pertanian dan RMU 7. Pendidikan/ Bimtek/Pelatihan/kursus bagi kelompok tani 8. Penumbuhan demplot tanaman padi dan holtikultura 	RPJMDesa Tahun

3.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan atau masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis Kawasan Perdesaan ditentukan berdasarkan dua kriteria. Kriteria pertama yaitu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, serta kriteria kedua yaitu kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun isu strategis di Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin terdiri atas tiga isu strategis yaitu :

- Produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian

Komoditas pertanian utama di Kawasan Pedesaan Kabupaten Tapin yaitu padi. Lahan pertanian sawah padi yaitu sekitar 3.511 Ha. Sistem produksi padi eksisting masih banyak menggunakan alat-alat tradisional baik dalam penanaman maupun pemanenan sehingga hasil produksi kurang optimal. Adapun bantuan alat-alat pertanian modern dan penggunaannya pun masih terbatas karena penguasaan teknologi alat pertanian belum didampingi oleh ahli. Sarana produksi pertanian seperti pabrik penggilingan padi dan pabrik penyimpanan padi belum berjalan dengan optimal sehingga pengolahan pasca panen menjadi kurang optimal. Selain alat pertanian dan sarana produksi pertanian yang terbatas, serangan hama tanaman juga menjadi faktor penghambat produktivitas pertanian.

Masalah produktivitas diukur dari kemampuan lahan yang seharusnya bisa lebih maksimal tetapi karena faktor-faktor penghambat menjadikan produksi menjadi tidak sesuai dengan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Selain isu produktivitas, di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin juga terdapat isu diversifikasi komoditas pertanian. Diversifikasi pertanian berarti perbedaan atau penganeekaragaman komoditas pertanian sehingga potensi keuntungan dari pertanian menjadi lebih optimal. Kondisi saat ini di kawasan

pedesaan didominasi oleh komoditas padi sehingga apabila padi mengalami gagal panen maka petani tidak mempunyai alternatif lain.

Isu diversifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem surjan. Sistem surjan merupakan sebuah sistem pertanian yang disusun dan diolah sedemikian rupa sehingga komoditas yang dibudidayakan memiliki lebih dari satu jenis komoditas. Percetakan sawah dengan sistem surjan diharapkan dapat menjawab permasalahan di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin . Selain percetakan sistem surjan, pemberian benih dan bibit unggul juga diperlukan. Benih dan bibit unggul dapat memberikan kualitas komoditas yang bermutu serta masa panen yang lebih banyak dibandingkan benih lokal. Program diversifikasi dilakukan terutama di sektor pertanian tanaman pangan karena sebagai pendukung komoditas padi. Selain dilakukan komoditas pertanian tanaman pangan, diversifikasi dalam arti yang lebih luas juga dapat dilakukan pada sub sektor pertanian lain. Dalam hal ini perlu dikaitkan dengan kondisi eksisting yang terdapat sektor peternakan dan perikanan. Sektor perikanan dan peternakan ini dapat ditingkatkan melalui penyediaan sarana produksi dan penyediaan bibit unggul perikanan dan peternakan.

- Penyediaan sistem prasarana pertanian irigasi dan jalan usaha tani

Prasarana pada sektor pertanian dititikberatkan pada prasarana pendukung produksi pertanian yaitu irigasi dan jalan. Kondisi eksisting prasarana irigasi sudah menggunakan konstruksi beton. Prasarana irigasi harus mampu menjawab tantangan pasang surut air yang terdapat di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin . Pasang surut air menyebabkan perbedaan luapan air di areal persawahan.

Selain prasarana irigasi, sistem prasarana yang berkaitan dengan pertanian yaitu prasarana jalan. Prasarana jalan ini terutama dalam bentuk jalan usaha tani merupakan akses utama petani serta alat dan mesin pertanian menuju areal persawahan. Selain itu jalan usaha tani dilalui untuk pengangkutan hasil panen menuju sarana pengolahan hasil panen. Kondisi jalan usaha tani di

kawasan pedesaan masih banyak yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu akses pertanian.



Gambar 3.4

Saluran Irigasi (kiri) dan Jalan Usaha Tani (kanan) Kawasan Pedesaan Pertanian Kabupaten Kabupaten Tapin

Sumber: Analisis, 2024

- Kapasitas sumber daya manusia dan lembaga dalam pengelolaan produksi pertanian hulu ke hilir

Salah satu isu utama di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin yaitu pemasaran produk pertanian. Produk pertanian pada kondisi eksisting masih belum menggunakan kemasan yang menarik, beras hasil panen disetorkan ke pengepul dan pengepul yang menentukan arah pemasaran. Dari proses pemasaran yang seperti ini petani menjadi kurang mendapatkan keuntungan karena kapasitas petani masih terbatas terutama dalam hal pemasaran. Hal ini dapat diatasi salah satunya dengan pembentukan lembaga masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama) sehingga terdapat lembaga yang memudah sistem pertanian dari hulu hingga ke hilir.

Dari hasil Rapat Koordinasi dan *Focus Group Discussion (FGD)* salah satu masalah yang dihadapi yaitu kurangnya pendampingan oleh pemerintah atau ahli pertanian. Pendampingan ini diperlukan karena masyarakat mengeluhkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akses modal, akses teknologi pertanian dan akses pasar. Akses modal diperlukan untuk peluang usaha sehingga masyarakat mendapatkan usaha sambilan selain usaha pertanian atau menguatkan usaha pertanian yang sudah ada. Akses

teknologi pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya petani dalam penggunaan teknologi alat dan mesin pertanian, sedangkan akses pasar dimaksudkan agar kapasitas masyarakat dalam hal pengolahan dan pemasaran meningkat.

Isu sumber daya manusia menjadi persoalan mendasar karena manusia sebagai penguasa terhadap asetnya sehingga dengan kapasitas yang baik akan terwujud pengelolaan aset pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun masalah regenerasi menjadi isu selanjutnya di saat masyarakat usia produktif memilih untuk mencari pekerjaan ke luar daerah. Cara pandang masyarakat terutama kaum muda bahwa pertanian tidak memiliki prospek harus diubah salah satunya dengan cara pendampingan mengenai manajemen lahan dan uang terkait pertanian sehingga regenerasi tenaga kerja pertanian tetap berkelanjutan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

4.1. Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung

Produk unggulan dan produk pendukung pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Tapin

Tabel 4.1

Luas Tanam, Panen Tanaman Pangan Tahun 2024
Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin

No.	Desa	Tanam Padi (Ha)	Panen Padi (Ha)	Produksi (ton/gkg)	Tanam Cabe Rawit (Ha)	Panen Cabe Rawit (Ha)	Produksi (Ton/ha)
1	Banua Padang	68	68	386			
2	Banua Padang Hilir	98	98	563			
3	Purut	194	194	1,212	1	1	1,24
4	Bungur Baru	83	83	546			
5	Tirik	165	165	891			
6	Labung	254	254	1371			
7	Batang Lantik	83	83	431	5	5	45,01
8	Serawi	194	194	1008			
9	Kepayang	207	207	1076			
10	Hiyung	380	380	1976	124	115	1.035,34
11	Mandurian	307	307	1657			
12	Mandurian Hilir	266	266	1436			
13	Pandahan	362	362	1882	5	4	36,01
14	Pematangkarangan	405	405	2106			
15	Pematangkarangan Hilir	234	234	1216	14	14	126,04
16	Pematangkarangan Hulu	211	211	1097			
Jumlah		3511	3511	17643,212	149	139	1.243,64

Sumber: Balai Penyuluhan/Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

4.2. Tujuan dan Sasaran Klaster

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tapin dirumuskan dari Visi Kabupaten Tapin, isu-isu strategis Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan, aspirasi masyarakat kawasan perdesaan, dan kondisi internal dan eksternal kawasan

perdesaan. Tujuan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin yaitu :

- Optimalisasi Produktivitas dan Diversifikasi Pertanian Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan analisis isu strategis di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin terjadi keterbatasan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian serta minimnya penyediaan sistem prasarana pertanian irigasi, jalan usaha tani, jembatan, dan sumber air bersih. Dari kedua isu strategis tersebut dapat dirumuskan tujuan "Optimalisasi Produktivitas dan Diversifikasi Pertanian Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana". Tujuan ini memiliki maksud bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana. Kondisi saat ini di kawasan pedesaan produktivitas rendah karena kurangnya alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian. Pertanian masih didominasi oleh satu komoditas yaitu padi sehingga tidak ada diversifikasi komoditas agar penghasilan petani menjadi lebih tinggi dan meminimalkan kerugian petani ketika panen padi gagal. Kondisi infrastruktur terutama irigasi dan jalan usaha tani pada kondisi saat ini masih banyak mengalami kondisi rusak dan belum menjangkau keseluruhan lahan sawah di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, optimalisasi produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

- Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga

Berdasarkan analisis isu strategis di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin, kapasitas sumber daya manusia dan lembaga masih rendah. Hal

ini terutama berkaitan dengan pendampingan oleh pemerintah maupun ahli dalam pengelolaan pertanian hulu ke hilir. Aspek kelembagaan di masyarakat juga masih kurang, tetapi di kawasan pedesaan sudah terbentuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan yang ada masih terlalu fokus dalam masalah produksi atau hulu pertanian saja belum fokus pada pemasaran atau hilir pertanian. Sumber daya manusia dan lembaga menjadi masalah krusial di kawasan pedesaan ini karena memiliki potensi lahan pertanian yang tinggi namun masyarakat belum memiliki kapasitas yang maksimal dalam pemanfaatan potensi. Oleh sebab itu, peningkatan sumber daya manusia dan lembaga perlu dilakukan untuk membentuk kapasitas yang baik dalam mengelola potensi dan mengatasi masalah yang ada di kawasan pedesaan Kabupaten Tapin.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan pernyataan-pernyataan target yang harus dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan. Berdasarkan 2 (dua) tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin tersebut, sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- Untuk mencapai tujuan “Optimalisasi Produktivitas dan Diversifikasi Pertanian Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana”, maka akan dapat dicapai dengan sasaran :

a. Terwujudnya sistem infrastruktur yang memadai

Sasaran untuk mencapai tujuan optimalisasi produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana dicapai dengan perwujudan sistem infrastruktur yang memadai. Sistem infrastruktur yang memadai yaitu infrastruktur jalan usaha tani dan saluran irigasi yang mampu menjangkau seluruh areal sawah dengan konstruksi standar dan metode yang sesuai. Hal ini

perlu direalisasikan agar proses sistem produksi pertanian menjadi lebih produktif melalui pengairan dan jalan usaha tani.

- b. Terwujudnya sistem pertanian yang produktif dan terdiversifikasi
Sasaran untuk mencapai tujuan optimalisasi produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana dicapai dengan perwujudan sistem pertanian yang produktif dan terdiversifikasi. Hal ini perlu direalisasikan agar sistem pertanian dapat lebih produktif melalui penyediaan sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian. Selain itu sistem pertanian yang terdiversifikasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi potensi kerugian.

4.3. Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung

Pengertian klaster komoditas yaitu komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Sementara itu klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya. Klaster komoditas dan klaster pendukung ditentukan berdasarkan tema kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah, peluang pasar, dan aspirasi masyarakat. Berikut klaster komoditas, klaster pendukung dan sasaran klaster di kawasan pedesaan pertanian Kabupaten Tapin.

4.3.1. Klaster Unggulan

Klaster komoditas di Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin yang paling dominan yaitu padi. Lebih dari 90% lahan di kawasan pedesaan termasuk dalam penggunaan lahan sawah dengan komoditas utama padi. Luas tanam padi di kawasan pedesaan pada tahun 2024 yaitu sekitar 3.417 hektar dengan luas panen 3.417 hektar. Selain tanaman padi terdapat tanaman pangan

lain seperti Cabai Hiyung dan jagung serta tanaman hortikultura lainnya. Kluster pertanian tanaman pangan juga terdapat subsektor pertanian peternakan dengan komoditas ayam serta subsektor pertanian perikanan dengan komoditas ikan papuyu.

Sasaran klaster utama pertanian yaitu pembentukan sistem infrastruktur pendukung pertanian yang memadai seperti infrastruktur jalan usaha tani dan irigasi. Kemudian sasaran sistem pertanian yang produktif dan terdiversifikasi didapatkan dengan dukungan sarana produksi pertanian yang memadai dan penggunaan sistem surjan sehingga terwujud diversifikasi produk pertanian. Selanjutnya sasaran ketiga yaitu kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan pertanian hulu-hilir serta kelembagaan yang memadai sehingga sistem hulu- hilir dapat memberikan keuntungan terutama kepada petani dan berkelanjutan di masa depan.

4.3.2. Klaster Pendukung

Klaster pendukung di kawasan pedesaan Tapin Cabai Hiyung ini tumbuh di Desa Hiyung, lahan rawa yang cukup luas dan tingkat keasaman tanah yang tinggi menjadi keuntungan bagi masyarakat sekitar untuk megolah budidaya Cabai Hiyung.

Hasil penelitian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kadar capsaicin pada Cabai Hiyung mencapai 2333,05 ppm dan angka tersebut memiliki tingkat kepedasan setara dengan 17 kali lipat dari cabai biasa.

Cabai Hiyung juga telah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal khas Tapin Kalimantan Selatan dari Kementrian Pertanian dengan nomor 09/PLV/2012 pada 12 April 2012.

4.4. Analisis Skala Prioritas Kegiatan

Analisis skala prioritas kegiatan pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Tapin terdiri atas tujuh buah komponen. Pertama yaitu jaringan irigasi dan pintu air yang memadai sehingga pengairan dapat berjalan lancar. Dan harus dapat mengakomodasi pasang surut air. kedua yaitu jaringan jalan dan jembatan yang memadai sehingga alat dan mesin pertanian dapat terakomodasi. Ketiga yaitu alat dan mesin pertanian sehingga produktivitas pertanian menjadi lebih tinggi. keempat yaitu pabrik pengolahan dan penyimpanan pertanian. Kelima yaitu pendampingan sumber daya manusia pertanian hulu-hilir sehingga petani dapat langsung didampingi dalam setiap proses produksi pertanian. Keenam yaitu kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat berbentuk BUMDes dan BUMDes Bersama. Kemudian kluster pendukung yang terakhir yaitu pasar, pasar di sini berarti pasar dalam arti luas yakni pemasaran produk pertanian.

4.5. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin yaitu :

- a. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
- b. Kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
- c. Kegiatan peningkatan produksi pertanian
- d. Kegiatan peningkatan ketahanan pangan pertanian melalui diversifikasi komoditas

- e. Kegiatan peningkatan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan mengenai sistem pengelolaan pertanian hulu-hilir
- f. Kegiatan pembentukan kelembagaan ekonomi pertanian masyarakat

Perumusan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di tahun berjalan (tahun 2025) hingga untuk 2 (dua) tahun ke depan, merupakan penjabaran yang bersifat lebih mendalam dan operasional dari kegiatan yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui tabel yang sudah dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Sub Kegiatan: pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Pertanian						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Sub Kegiatan: penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Dinas Pertanian						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar
Subkegiatan : Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Pertanian						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Subkegiatan : pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Dinas Pertanian						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Subkegiatan : pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dgn komoditas,teknologi dan spesifik lokasi	Dinas Pertanian						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Kegiatan : Pelaksanaan penyuluhan pertanian							persentase peserta bimbingan teknis penyuluhan yang mendapatkan sertifikat
Subkegiatan : Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Dinas Pertanian						Jumlah Fasilitas peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
Subkegiatan : Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten	Dinas Pertanian						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
Sub Kegiatan :Pembangunan pintu Air /Bendung pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum						Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Peningkatan Pintu Air/Bendung pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum						Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Dibangun
Sub Kegiatan : peningkatan jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan
Sub Kegiatan : peningkatan jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan
Sub Kegiatan :Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara
Sub Kegiatan : Pemantauan Stok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan						Pemantauan Stok Pangan

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Mas/Nila	Dinas Perikanan						Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Mas/Nila
Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Nila/Betok/Patin	Dinas Perikanan						Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Nila/Betok/Patin
Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Betok/Gabus	Dinas Perikanan						Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Betok/Gabus
Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan Lokal (Betok/Gabus)	Dinas Perikanan						Jumlah Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan Lokal (Betok/Gabus)
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lokal (Betok)	Dinas Perikanan						Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lokal (Betok)
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dinas PMD						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dengan Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Dinas PMD						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Dinas PMD						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)
Monitoring dan Evaluasi Program	Dinas PMD						Persentase Monitoring dan Evaluasi Program

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Sub Kegiatan : Perbaikan rumah tidak layak huni utk pencegahan terhdp tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dg luas dibawah 10 Ha	Dinas Perkimtan						Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni utk pencegahan terhdp tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dg luas dibawah 10 Ha
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jembatan Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jembatan Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jembatan Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jembatan Yang Dibangun
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum						Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional , Pameran Dagang Lokal	Dinas Perdagangan						Jumah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang, Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
Sub Kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan metrologi legal	Dinas Perdagangan						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
Sub Kegiatan : Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang	Dinas Perdagangan						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
SubKegiatan: Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan						Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan							
SubKegiatan: Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Subkegiatan: Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Subkegiatan: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Dinas Perindustrian						Jumlah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
Subkegiatan: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Dinas Perindustrian						Jumlah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
Kegiatan Kajian Kawasan Industri di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin	Dinas Perindustrian						Jumlah Kajian Kawasan Industri di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin
Kajian Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 1 (3 kecamatan)	Dinas Perindustrian						Jumlah Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 1 (3 kecamatan)
Kajian Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 2 (3 kecamatan)	Dinas Perindustrian						Jumlah Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 2 (3 kecamatan)
Kajian Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 3 (3 kecamatan)	Dinas Perindustrian						Jumlah Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 3 (3 kecamatan)
Kajian Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 4 (3 kecamatan)	Dinas Perindustrian						Jumlah Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 4 (3 kecamatan)
Subkegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan daerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian						Jumlah Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan daerah kabupaten/kota
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappelitbang						Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Labung						Jumlah Kelompok Pertanian dan Peternakan yang dibina
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Labung						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Labung						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Labung						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Labung						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Labung						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengadaan Bibit/Induk Ternak/Inseminasi Buatan	Desa Serawi						Jumlah Pengadaan Bibit/Induk Ternak/Inseminasi Buatan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga	Desa Serawi						Jumlah Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Serawi						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan Pasar	Desa Serawi						Jumlah Pembangunan Pasar

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Serawi						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga	Desa Tirik						Jumlah Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Tirik						Jumlah kader Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Tirik						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Pening- katan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Tirik						Jumlah Pembangunan/Rehabilita- si/Peningkatan/Pengeras- an Jalan Usaha Tani
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Tirik						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga	Desa Batang Lantik						Jumlah Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Batang Lantik						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Batang Lantik						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Batang Lantik						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Batang Lantik						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Batang Lantik						Jumlah Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan)
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Batang Lantik						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Perikanan dan kelautan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	Desa Batang Lantik						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Pembangunan sarana prasarana pertanian	Desa Batang Lantik						Jumlah Pembangunan sarana prasarana pertanian
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Batang Lantik						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Pematang Karang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)	Desa Pematang Karang						Jumlah Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Pematang Karang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Pematang Karang						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Pematang Karang						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga	Desa Pematang Karang						Jumlah Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Pematang Karang						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Pematang Karang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Kepayang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengadaan Bibit/Induk Ternak Inseminasi Buatan	Desa Kepayang						Jumlah Pengadaan Bibit/Induk Ternak Inseminasi Buatan
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Pemberian Bantuan Bibit Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Kepayang						Jumlah kelompok tani yang dibina
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Kepayang						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan	Desa Kepayang						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian Peternakan
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Kepayang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Pembangunan sarana prasarana pertanian	Desa Kepayang						Jumlah Pembangunan sarana prasarana pertanian
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Pematang Karangan hulu						Jumlah bantuan bibit

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengadaan Bibit/Induk Ternak/Inseminasi Buatan	Desa Pematang Karang hulu						Jumlah Pengadaan Bibit/Induk Ternak/Inseminasi Buatan
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Pematang Karang hulu						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)	Desa Pandahan						Jumlah Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Pengolahan/Penggilingan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Pemberian Bantuan Bibit Perikanan(Bibit/Pakan)	Desa Pandahan						Jumlah Pemberian Bantuan Bibit Perikanan(Bibit/Pakan)
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Perikanan dan kelautan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	Desa Pandahan						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Pandahan						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan peternakan Kegiatan: Pembangunan sarana prasarana pertanian	Desa Pandahan						Jumlah Pembangunan sarana prasarana pertanian
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Pematang Karang Hilir						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pematang Karang Hilir						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan Peternakan Kegiatan: Pengolahan lahan Pembibitan Tanaman Toga	Desa Pematang Karang Hilir						Jumlah Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Kelembagaan Masyarakat	Desa Pematang Karang Hilir						Jumlah Pembentukan Kepengurusan Bumdes

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Kegiatan: Pembentukan Kependudukan Bumdes							
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang : Kelautan dan Perikanan Kegiatan : Pemeliharaan /Kolam Perikanan	Desa Hiyung						Jumlah Pemeliharaan /Kolam Perikanan
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang : Pertanian dan Perternakan Kegiatan : Pengembangan/Pemeliharaan Teknologi tepat guna untuk pertanian/perternakan	Desa Hiyung						Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan Teknologi tepat guna untuk pertanian/perternakan
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang : Pertanian dan Perternakan Kegiatan : Pemberian Bibit Cabe Rawit	Desa Hiyung						Jumlah Pemberian Bibit Cabe Rawit
Pembiayaan Modal Bumdes	Desa Hiyung						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Perikanan dan kelautan Kegiatan: Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat	Desa Hiyung						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat SubBidang: Pertanian dan PeternakanKegiatan: lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan	Desa Hiyung						Jumlah kelompok tani yang dibina
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang : Pertanian dan Perternakan	Desa Hiyung						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan:Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Hiyung						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pelaksanaan Pembangunan Desa SubBidang: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan:Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Hiyung						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang : Pertanian dan Perternakan	Desa Hiyung						Jumlah bantuan bibit
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds Bungur baru						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds Bungur baru						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat	Ds Bungur baru						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat	Ds Bungur baru						Jumlah bantuan bibit
Bidang: Pemberdayaan Masyarakat	Ds Bungur baru						Jumlah bantuan bibit
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Ds Bungur baru						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Purut						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pemberdayaan Msyarakat	Desa Purut						Jumlah bantuan bibit
Bidang Pemberdayaan Msyarakat	Desa Purut						Jumlah bantuan bibit
Bidang Pemberdayaan Msyarakat							Jumlah bantuan bibit
Bidang Pemberdayaan Msyarakat	Desa Purut						Jumlah Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa Purut						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	DS.BN Padang						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	DS.BN Padang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	DS.BN Padang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DS.BN Padang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DS.BN Padang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DS.BN Padang						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa BN Padang Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa BN Padang Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa BN Padang Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa BN Padang Hilir						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Desa BN Padang Hilir						Jumlah kelompok yang dibina
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Desa BN Padang Hilir						Jumlah bantuan bibit
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Desa BN Padang Hilir						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah bantuan bibit
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Ds.Mandurian Hilir						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	Ds.Mandurian						Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Ds.Mandurian						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian						Jumlah kelompok tani yang dibina
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian						Jumlah kelompok tani yang dibina
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian						Jumlah kelompok tani yang dibina
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian						Jumlah kelompok tani yang dibina

Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian
		1	2	3	4	5	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ds.Mandurian						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu

BAB V

PENUTUP

Rencana kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan. Perumusan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin yaitu :

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
3. Program peningkatan produksi pertanian
4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian melalui diversifikasi komoditas
5. Peningkatan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan mengenai sistem pengelolaan pertanian hulu-hilir
6. Pembentukan kelembagaan pertanian masyarakat

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin :

1. Mengembangkan dan Mengelola Prasarana Irigasi
2. Mengembangkan Infrastruktur Jalan
3. Meningkatkan Produksi Pertanian
4. Meningkatkan Diversifikasi Pertanian
5. Meningkatkan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan dan pengelolaan pertanian
6. Membentuk badan kelembagaan masyarakat

Berdasarkan penjelasan isu dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin, dapat diringkas dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.
Isu dan Arah Kebijakan
Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan
di Kabupaten Tapin

Isu	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Minimnya penyediaan sistem prasarana pertanian irigasi, jalan usaha tani, jembatan, dan sumber air bersih	Optimalisasi produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana	Terwujudnya sistem prasarana yang memadai	Pengembangan Prasarana Pertanian	Mengembangkan dan Mengelola Prasarana Irigasi
				Mengembangkan Infrastruktur Jalan
Terbatasnya produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian		Terwujudnya sistem pertanian yang produktif dan terdiversifikasi	Peningkatan Sarana dan Diversifikasi Pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian
				Meningkatkan Diversifikasi Pertanian
Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lembaga dalam pengelolaan produksi pertanian hulu ke hilir	Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga	Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan pertanian hulu-hilir serta kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan dan pengelolaan pertanian
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Membentuk badan kelembagaan masyarakat

Sumber: Analisis, 2024

No	Instansi Pelaksana	Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Capaian Kinerja																	
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP										
																							1	2	3	4	5											
16	Dinas Ketahanan Pangan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	Desa Hiyung	15	15					Ton	218	218									APBD Kabupaten										Persediaan Stok Cadangan Pangan Belum Sesuai Target						Stok Cadangan Pangan mendekati target yang ditentukan	
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok/Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan																																				
17	Dinas Ketahanan Pangan	Sub Kegiatan : Pemantauan Stok Pangan	Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bungur	1000						Paket	140										APBD Kabupaten														Pasokan dan harga pangan belum stabil	stabilnya pasokan dan harga pangan		
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																																				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota																																				
		Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota																																				
18	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Mas/Nila	Desa Purut, Desa Banua Padang	10	10					Hektar	750	750									APBD Kabupaten															Komoditas belum optimal dan harga jual produk ikan belum stabil	Komoditas optimal dan harga jual produk ikan stabil	
19	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Nila/Betok/Patin	Semua desa	7	8					Paket	1050	1200									APBD Kabupaten															Komoditas belum optimal dan harga jual produk ikan belum stabil	Komoditas optimal dan harga jual produk ikan stabil	

No	Instansi Pelaksana	Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Capaian Kinerja										
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP			
																							1	2	3	4	5				
20	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Betok/Gabus	Desa Hiyung	3	2				Hektar	2912						APBD Kabupaten															Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengembangan kawasan budidaya ikan lokal
21	Dinas Perikanan	Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan Lokal (Betok/Gabus)	Desa Hiyung	4	4				Hektar	300	300					APBD Kabupaten														Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengembangan kawasan budidaya ikan lokal	
22	Dinas Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lokal (Betok)	Desa Hiyung						Hektar							APBD Kabupaten														Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengembangan kawasan budidaya ikan lokal	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																													
23	Dinas PMD	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Semua desa	1	1				desa	610	615					APBD Kabupaten														Memaksimalkan Pengurus Bumdes & Bumdesma	

No	Instansi Pelaksana	Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Capaian Kinerja Target Kinerja Tahun ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP	
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5									
				28	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Bungur Baru	350		350				Meter		200	200						APBD Kabupaten						
29	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung	350	350				Meter	200	200				APBD Kabupaten								Kondisi jalan belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
30	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung	200	200				Meter	200	200				APBD Kabupaten								Kondisi jalan belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
31	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung						Meter						APBD Kabupaten								Kondisi jalan belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
32	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung	350	350				Meter	200	200				APBD Kabupaten								Kondisi jalan belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
33	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung	350	350				Meter	150	150				APBD Kabupaten								Kondisi jalan menuju pertanian belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
34	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Hiyung	250					Meter	150					APBD Kabupaten								Kondisi jalan menuju pertanian belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal
35	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Desa Hiyung						Meter						APBD Kabupaten								Kondisi Jembatan Rusak						Kondisi Jembatan Maksimal
36	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Desa Hiyung						Meter						APBD Kabupaten								Kondisi Jembatan Rusak						Kondisi Jembatan Maksimal
37	Dinas Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Desa Kepayang	200	200				Meter	150	150				APBD Kabupaten								Kondisi jalan belum maksimal						kondisi Jalan jadi Maksimal

No	Instansi Pelaksana	Program/Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -					Capaian Kinerja										
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP			
																							1	2	3	4	5				
	Dinas Perindustrian	Kajian Kawasan Industri pada Wilayah Kajian 4 (3 kecamatan)							Kecamatan							APBD Kabupaten															Terpetaknya kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Tapin
		Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Kenaggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota																													
	Dinas Perindustrian	Subkegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan daerah kabupaten/kota														APBD Kabupaten															Pengurus Koperasi yang memahami Koperasi Modern
		Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																													
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub kegiatan :Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kecamatan	1	1	1	1	1	Kelompok Tani	29	29	2	2	2	APBD Provinsi																Peningkatan Produktifitas
		Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian																													
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Desa Suka Ramai	5					meter	190					APBD Provinsi																
		Kegiatan :Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																													
	Dinas Pertanian dan	Sub kegiatan :Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kecamatan	0	2	0	4	0	Unit	0	100	0	2	0	0	APBD Provinsi															Peningkatan Produktifitas

Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/132/KUM/2024
Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 132 /KUM/2024**

TENTANG

**TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN TAPIN**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- mengkoordinasikan Penetapan Kawasan Perdesaan;
 - mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - menunjuk Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:
- menyampaikan usulan Penetapan Kawasan Perdesaan;
 - mengkoordinir dan melaksanakan proses Penetapan Kawasan Perdesaan; dan
 - membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam penyusunan dokumen dan kelengkapan yang diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/ 132 /KUM/2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
 KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 10. Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 11. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 12. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 14. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

6.	<p>SEKRETARIAT KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>15. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</p> <p>16. Camat Tapin Tengah</p> <p>17. Camat Bungur</p> <p>Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin</p> <p>Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>1. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin</p> <p>2. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin</p> <p>3. Perencana Ahli Muda Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin</p> <p>4. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>5. Analis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>7. Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</p> <p>8. Pengawas Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</p>
----	---	---



 PJ. BUPATI TAPIN,

 MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN 3

Surat Pernyataan Peraturan Bupati Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru
RANTAU

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 100.3.5/408-SosSDM/Bappelitbang/2024

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025-2029

DAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TAPIN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perlu dibuat Peraturan Bupati Tapin dan Surat Keputusan Bupati Tapin dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tapin yang periodenya sudah berakhir, maka untuk penetapan Peraturan Bupati Tapin dan Surat Keputusan Bupati Tapin akan dilengkapi setelah ditetapkannya RPJMD Bupati Tapin Terpilih tahun 2025 – 2029.

Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) menetapkan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SETDA
Dr. H. Suliansyah, M.A.
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700616 199003 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Pj. Bupati Tapin (sebagai laporan).

**DAFTAR KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029**

PROVINSI / KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin	Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bungur (16 Desa Kawasan Perdesaan Utama)	1 Desa Tirik
		2 Desa Labung
		3 Desa Batang Lantik
		4 Desa Serawi
		5 Desa Kepayang
		6 Desa Hiyung
		7 Desa Mandurian
		8 Desa Mandurian Hilir
		9 Desa Pandahan
		10 Desa Pematang Karangan
		11 Desa Pematang Karangan Hilir
		12 Desa Pematang Karangan Hulu
		13 Desa Banua Padang
		14 Desa Banua Padang Hilir
		15 Desa Puntut
		16 Desa Bungur Baru
	Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bungur (13 Desa Kawasan Perdesaan Pendukung)	1 Desa Papagan Makmur
		2 Desa Sungai Bahalang
		3 Desa Kepayang
		4 Desa Sukaramai
		5 Desa Andhika
		6 Desa Bungur
		7 Desa Kalumpang
		8 Desa Paring Guling
		9 Desa Shabah
		10 Desa Timbung
		11 Desa Linuh
		12 Desa Rantau Bujur
13 Desa Hangui		



Peraturan Desa Hiyung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



PEMERINTAH DESA HIYUNG
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN
PERATURAN DESA HIYUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HIYUNG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dimungkinkan untuk melakukan Kerjasama Desa;
- b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421));
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Memperhatikan :

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HIYUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Hiyung;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Hiyung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Hiyung;
- c. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa

lantang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembiayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keuangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

g. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipertukarkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

i. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

j. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengikat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang Kerja Sama Desa bertujuan :

- a. Acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain ; dan
- b. Mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa meliputi :
 - a. Kerja Sama Desa dengan Desa lain ; dan
 - b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar-Desa
Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Antar Desa meliputi :

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang bernilai tinggi, melalui pengembangan desa agro wisata, sarana penelitian, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan, pertanian dan perkebunan.

Peraturan Desa Tirik Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



**PEMERINTAH DESA TIRIK
KABUPATEN TAPIN
PERATURAN DESA TIRIK
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIRIK**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat melakukan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;

b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 888);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);

20. Peraturan Desa TIRIK Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa TIRIK Tahun 2024 Nomor 05);

21. Peraturan Desa TIRIK Nomor 04 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa TIRIK Tahun 2024 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 30 Tahun 2024 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRIK
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
a. Desa adalah Desa TIRIK
b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa TIRIK dibantu

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.

f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

g. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksanaan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengikat.

**BAB II
TUJUAN**
Pasal 2

Pengaturan tentang Kerja Sama Desa bertujuan :
a. Untuk membuka dan melakukan kerja sama desa dengan desa lain; dan
b. Mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

**BAB III
PENYELENGGARAAN**
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

(1) Kerja Sama Desa meliputi :
a. Kerja Sama Desa dengan Desa lain; dan
b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

- (3) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan Masyarakat Desa swasta, swadaya dan swadukola, dan memantau hal-hal mengenai kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Harian Kerja
Kerja Sama Antar-Desa

Paragraf 4

- Daftar lingkup Kerja Sama Antar-Desa meliputi:
- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdampak positif, melalui pengembangan desa agro wisata, sarana pemukiman, dan pengembangan potensi dan kearifan lokal, perkotaan dan perkebunan.
 - Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan penyelenggaraan masyarakat antar-desa, dan/atau
 - bidang-bidang lain sejenis.

Paragraf 5

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:
- Pendirian BUM Desa Bersama, yang ditetapkan oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang membentuk BUM Desa terlemba dahulu;
 - Pendirian BUM Desa Bersama, yang ditetapkan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa memisahkan BUM Desa;
 - Pendirian BUM Desa Bersama, yang ditetapkan melalui pelekutan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa bersama setelah menyelesaikan kegiatan atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan, diutamakan;
 - Kerja sama dengan pelayanan usaha antar-desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Paragraf 6

- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan penyelenggaraan masyarakat antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:
- Pembentukan lembaga antar-desa;
 - Pembentukan lembaga antar-desa;
 - Dukungan sarana Perencanaan dan Pemerintah Daerah

- perencanaan kemasyarakatan Desa dan pembangunan masyarakat Desa.
- Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - Kerja sama antar-petugas Desa, dan
 - Kerja sama antar-petugas pihak ketiga.
 - Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - Pembentukan kelembagaan atau dengan memperhatikan ketertarikan lingkungan;
 - Kerjasama dalam dasar kerjasama kesehatan dan pendidikan;
 - Peningkatan layanan usaha; dan
 - Kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan Desa.
 - Kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa Bersama atau dengan:
 - Individu;
 - Perusahaan;
 - Pengertian Tunggal;
 - Lembaga mitra pembangunan desa/atau
 - Lembaga swadaya masyarakat.

Paragraf 11

- Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibina dalam perencanaan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dibina oleh Pemerintah Desa.
- Kemampuan kerja belajar mengenai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan kerja sama.

BAB IV
PEMBAYARAN

Paragraf 12

- Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APD Desa.
- Mekanisme Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Masyarakat Desa dengan Kerja sama Desa dengan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- Kemampuan kerja belajar tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PELAKSIAN DAN PERTANGGUNGJAWARAN

- Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kemasyarakatan, dan
- Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

Paragraf 7

- Kerja sama antar-desa bidang kemasyarakatan dan ketertarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:
- Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa
 - Pelaksanaan program ketertarikan dan ketertarikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-desa, dan
 - Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.

Paragraf 8

- Dalam pelaksanaan kerja sama antar-desa dibuktikan BUKTI
- Buahan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAJ sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Permusyawaratan Desa.
- BKAJ bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Paragraf 9

- Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAJ dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat a dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi:
 - Perwakilan BUM Desa;
 - Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - Lembaga desa lainnya; dan
 - Perwakilan masyarakat dengan memperhatikan keahlian khusus.
- Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas:
 - Mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - Membahas Anggaran Antar-Desa;
 - Pembinaan dan pemeliharaan Peraturan Permusyawaratan Desa;
 - Membina dan membina keaktifan Masyarakat Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;
 - Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 10

- Harian Kerja
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

- Kerja sama dengan penyelenggaraan kegiatan sosial penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarahi terbuka.

BAB VI
SISTEM TUNTUTAN PERKUTUP

Paragraf 14

- Peraturan Pembina ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TIRIK.

Ditandatangani di : Desa TIRIK
pada tanggal : 20 Januari 2024



Ditandatangani di Desa TIRIK
pada tanggal : 20 Januari 2024



TATANG
LEMBARAN DESA TIRIK TAHUN 2024 NOMOR 05

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TIRIK KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KERAJARAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRIK

- Mendengar :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa, perlu meratifikasi Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan tata kerja Badan Kerjasama Desa;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa;
 - Bahwa untuk melaksanakan Kerjasama Desa perlu dibuat kesepakatan dan tata cara Kerjasama Desa;
 - Bahwa sebagaimana tersebut hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa;
 - Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c, diundangkan bersama dengan Perdes dan/atau Peraturan Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan dan susunan Pemerintahan Desa Republik Indonesia Nomor 43/2008;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : PERYU HERLANSYAH
- KEDUA : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERAJARAN DESA

Ditandatangani di : TIRIK
pada tanggal : 20 Januari 2024



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRIK

Pada hari ini SENIN tanggal 29 bulan JANUARI tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Desa TIRIK Kecamatan TAPIN TENGAH Kabupaten TAPIN telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

KERAJARAN DESA

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertera berikut:

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan pada peserta sebagai berikut:

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERAJARAN DESA DALAM MELAKUKAN KERAJARAN DESA DENGAN BPD LAINNYA ATAU POKOK POKOK

Dengan Keputusan hasil Rapat BPD dapat disetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIRIK, 20 Januari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TIRIK



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Desa : TIRUK
 Kecamatan : TAPIN TENGAH
 Kabupaten : TAPIN
 Hari/Tanggal : SENIN, 30 JANUARI 2024
 Tempat : BANGUN DESA TIRUK

No	Nama	Instansi/ Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yusuf Hidayat	Ketua BPD	[Signature]
2.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
3.	Vicki Herdika	BPD	[Signature]

KEPERAWAN : 5 orang
 1. Ketua Anggota : [Signature]
 2. Wakil : [Signature]
 3. Wakil Wakil : [Signature]
 4. Anggota : [Signature]

TIRUK, 30 JANUARI 2024
 BADAN PEMERINTAHAN DESA TIRUK
 KEPALA DESA TIRUK
 [Signature]
 FERDI HERNANDEZ

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 KECAMATAN TAPIN TENGAH
 DESA TIRUK
 (Desa Kode Pos 7101)**

NO SURAT/PT/PTM
 REMITA ACAMA
 MUSYAWARAH DESA

Desa : TIRUK
 Kecamatan : TAPIN TENGAH
 Kabupaten : TAPIN

Pada hari ini Senin tanggal 30 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024) telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Keputusan Desa Kecamatan di DESA TIRUK dan di hadiri oleh Pemertua Desa, LKPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibicarakan adalah :

1. Kerjasama Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Perikanan
2. Pelaksanaan Rencana dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan

Unduhlah hasil Musyawarah Desa (Musdes) tersebut, telah dipaparkan bahwa :

1. Sejalan masuk dalam nilai pembangunan kawasan perikanan dan mengikat seluruh kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa.
2. Berada berdasarkan surat dan dalam pembangunan kawasan perikanan

Demoion serta anara khusaynati Desa ini dibantu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIRUK, 30 Januari 2024

Kejaka Desa TIRUK

[Signature]
 FERDI HERNANDEZ

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Desa : TIRUK
 Kecamatan : TAPIN TENGAH
 Kabupaten : TAPIN
 Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2024
 Tempat : Desa TIRUK

No	Nama	Instansi/ Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yusuf Hidayat	BPD	[Signature]
2.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
3.	Vicki Herdika	BPD	[Signature]
4.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
5.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
6.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
7.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
8.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
9.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
10.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
11.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
12.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
13.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
14.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
15.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
16.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
17.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
18.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
19.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
20.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
21.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
22.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
23.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
24.	Amalia Lita	BPD	[Signature]
25.	Amalia Lita	BPD	[Signature]

**KEPALA DESA TIRUK
 KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRUK
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 LEMBAGA KEMAJUAN DESA

KEPALA DESA TIRUK

- Membentuk :**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu dibentuk Lembaga Kemajuan Desa (LKPD) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan program pembangunan Desa;
 2. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LKPD;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan pengurus Lembaga Kemajuan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Indonesi Tahun 2014 Nomor 2011);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemajuan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5096);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Adat Istiadat Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa PA 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1855);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus/LKPD di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020 Nomor 23);
8. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang KRRR untuk Desa Lemberan Desa Nomor 31 Tahun 2024).

Hasil Musdes TIRUK tanggal 5 Februari 2024 untuk Pengangkatan Pengurus Lembaga Kemajuan Desa (LKPD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tertera pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Lembaga Kemajuan Desa TIRUK, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas-tugas Pengurus Lembaga Kemajuan Desa TIRUK sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemajuan Desa TIRUK.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APB Desa TIRUK.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TIRUK
 pada tanggal 5 Februari 2024
 Kepala Desa TIRUK
 [Signature]
 FERDI HERNANDEZ

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA TIRUK

Desa : TIRUK
 Kecamatan : TAPIN TENGAH
 Kabupaten : TAPIN
 Hari/Tanggal : 15 Januari 2024

BUSUNGAN PENGURUS LEMBAGA KEMAJUAN DESA TIRUK

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Uraian
1.	MURAHMAN BIKI	TIRUK, 04-08-1985	S1TA	Ketua	KEMAJUAN DESA
2.	ABDUL RAZAK, 05-08-1985	TAPIN, 05-08-1985	S1TA	Anggota	KEMAJUAN DESA
3.	WISMA, 05-08-1985	TAPIN, 05-08-1985	S1TA	Anggota	BPD
4.	MURAHMAN, 05-08-1985	TAPIN, 05-08-1985	S1	Anggota	RT
5.	SURIYANTO, 05-08-1985	TAPIN, 05-08-1985	S1	Anggota	RT

KEPALA DESA TIRUK
 [Signature]
 FERDI HERNANDEZ

Peraturan Desa Batang Lantik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DESA BATANG LANTIK KABUPATEN TAPIN</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DESA BATANG LANTIK NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <p style="text-align: center;">TENTANG KERJASAMA DESA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BATANG LANTIK,</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);</p> <p>13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017</p>
<p>15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);</p> <p>16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Nincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);</p> <p>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);</p> <p>18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);</p> <p>19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);</p> <p>20. Peraturan Desa Batang Lantik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Batang Lantik Tahun 2022 Nomor 8);</p> <p>21. Peraturan Desa Batang Lantik Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batang Lantik Tahun 2022 Nomor 5);</p> <p>Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 30 Januari Tahun 2024 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;</p> <p>2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.</p> <p style="text-align: center;">Dengan Kesepakatan Bersama</p> <p style="text-align: center;">BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG LANTIK MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :</p> <p>a. Desa adalah Desa Batang Lantik</p> <p>b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Batang Lantik dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Batang Lantik</p>	<p>d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.</p> <p>f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>g. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksanaan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.</p> <p>h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan kemasayjahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>j. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengikat.</p> <p style="text-align: center;">BAB II TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan tentang Kerja Sama Desa bertujuan :</p> <p>a. Acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain ; dan</p> <p>b. Mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.</p> <p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kerja Sama Desa meliputi :</p> <p>a. Kerja Sama Desa dengan Desa lain ; dan</p> <p>b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.</p> <p>(2) Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a dilakukan antara:</p>

Lampiran 1 Peraturan Desa Batang Lantek
 Kabupaten Tapin
 Nomor Tahun 2024
 Tentang Kerjasama Desa

HERITA ACARA
RAJAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATANG LANTEK

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun dua ribu Dua puluh Empat bertempat di Kantor Desa Batang Lantek Kecamatan Tapin Tengah telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

KERJASAMA DESA

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh: Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Sosial dan lain-lain anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan yang penentu sebagai berikut:

MENYERJUKI BADAN KERJASAMA DESA SEBAGAI PEDOMAN BAGI DESA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAINNYA ATAU LEMBARAN NEGARA NO 123

Dengan kerangka hasil Rapat BPD dapat menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang Lantek, 30 Januari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 Kepala Desa

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

Desa : Batang Lantek
 Kecamatan : Tapin Tengah
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
 Tempat : Kantor Desa Batang Lantek

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ng Dika	Ketua	[Signature]
2	Yudi	Wakil Ketua	[Signature]
3	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
4	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
5	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
6	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
7	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
8	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
9	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
10	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
11	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
12	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
13	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
14	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
15	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
16	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
17	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
18	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
19	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
20	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
21	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
22	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
23	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
24	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
25	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
26	M. Sidiq	Anggota	[Signature]

29	RUBIADI	Ketua	[Signature]
30	ZAMUDDIN	Wakil	[Signature]
31	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
32	M. Sidiq	Anggota	[Signature]
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

LAMPIRAN 7

Peraturan Desa Kepayang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



**PEMERINTAH DESA KEPAYANG
KABUPATEN TAPIN**

**PERATURAN DESA KEPAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPAYANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat melakukan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau Kerjasama dengan pihak ketiga;

b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerahl Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Desa Labung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DESA LABUNG KABUPATEN TAPIN</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DESA LABUNG NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <p style="text-align: center;">TENTANG KERJASAMA DESA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LABUNG,</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain/atau kerja sama dengan pihak ketiga;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014</p>	<p>tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);</p> <p>13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 339);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara</p>
<p>Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144);</p> <p>14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);</p> <p>15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);</p> <p>16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Perancangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);</p> <p>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);</p> <p>18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);</p> <p>19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);</p> <p>20. Peraturan Desa Labung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Labung Tahun 2022 Nomor 5);</p> <p>21. Peraturan Desa Labung Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labung Tahun 2022 Nomor 4);</p> <p>Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 6 Februari Tahun 2024 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;</p> <p>2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 002/BPD-LBG/TT/II/2024 Tahun 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.</p> <p>Dengan Keputusan Bersama</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUNG</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA</p>	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :</p> <p>a. Desa adalah Desa Labung</p> <p>b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Labung dibawah peraturan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Labung.</p> <p>c. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.</p> <p>f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>g. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksanaan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.</p> <p>h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendasari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>j. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengikat.</p> <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan tentang Kerja Sama Desa bertujuan :</p> <p>a. Acuan kegiatan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain ; dan</p>

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Desa : Labung
 Kecamatan : Tapin Tengah
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Tempat : Kantor Desa Labung

No	Nama	Jabatan/Jabatan	Keabsahan
1	HAZRIKUL FAKI	Ketua	
2	M. BILAL	Wakil	
3	SA'UDYANI	Sekretaris	
4	MILAH	Anggota	
5	M. RIZALDY	Anggota	

STANDARISASI
 1. Jumlah anggota : 5 orang
 2. Uraian : 5 orang
 3. Taksi Haul : 5 orang
 4. DRIVER : 1 orang

Labung, 06 Februari 2024
 BADAN PENSIWAKHARAT DESA (BPD)
 KANDU DESA LABUNG
 R. SAUDYANI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Desa : Labung
 Kecamatan : Tapin Tengah
 Kabupaten : Tapin

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibentangkan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Kerjasama Desa, bertempat di Kantor Desa Labung, dan di hadiri oleh: Pemerintah Desa, BPD, UPT, Timah Masyarakat dan Tokoh Agama, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibicarakan adalah:

- Kerjasama Desa dalam rangka pembangunan Sistem Irigasi
- Bekasirisan Reruntuhan dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan

Dokumen hasil Musyawarah Desa (Musdes) tersebut, telah dipaparkan kepada:

- Sebagai acuan dalam proses pembangunan kawasan perikanan dan mengaitkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa.
- Beranda sebagai acuan dasar dalam pembangunan kawasan perikanan

Dengan berita acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labung, 06 Februari 2024
 Kepala Desa Labung
 R. SAUDYANI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Desa : Labung
 Kecamatan : Tapin Tengah
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Tempat : Aula Kantor Desa Labung
 Jl. Kota Rajang, RT 001 RW 001 Desa Labung

No	Nama	Jabatan/Jabatan	Pandatangan
1	FACHRUL RAHMAN	ANGGOTA	
2	KH. H. H.	Ketua BPD	
3	Sud A. H.	W. BPD	
4	M. RIZALDY	A. BPD	
5	M. BILAL	W. BPD	
6	M. SAUDYANI	SAK. DESA	
7	M. RIZALDY	SAK. DESA	
8	M. RIZALDY	SAK. DESA	
9	M. RIZALDY	SAK. DESA	
10	M. RIZALDY	SAK. DESA	
11	M. RIZALDY	SAK. DESA	
12	M. RIZALDY	SAK. DESA	
13	M. RIZALDY	SAK. DESA	
14	M. RIZALDY	SAK. DESA	
15	M. RIZALDY	SAK. DESA	
16	M. RIZALDY	SAK. DESA	
17	M. RIZALDY	SAK. DESA	
18	M. RIZALDY	SAK. DESA	
19	M. RIZALDY	SAK. DESA	
20	M. RIZALDY	SAK. DESA	
21	M. RIZALDY	SAK. DESA	
22	M. RIZALDY	SAK. DESA	
23	M. RIZALDY	SAK. DESA	
24	M. RIZALDY	SAK. DESA	
25	M. RIZALDY	SAK. DESA	
26	M. RIZALDY	SAK. DESA	
27	M. RIZALDY	SAK. DESA	
28	M. RIZALDY	SAK. DESA	

LAMPIRAN 9

Peraturan Desa Mandurian Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



**PEMERINTAH DESA MANDURIAN
 KABUPATEN TAPIN**

**PERATURAN DESA MANDURIAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
 KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANDURIAN,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturanin di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembanguunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang

Lampiran 1 : Peraturan Desa Mandurian
 Kecamatan : Mandurian
 Kabupaten : Tapin
 Nomor : 2 Tahun 2024
 Tentang : Kerjasama Desa

**BERITA ACARA
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDURIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Aula Kantor Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

KERJASAMA DESA

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesejahteraan dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

MENYETUJUI BADAN KERJASAMA DESA SEBAGAI PEDOMAN BAGI DESA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAINNYA ATAU PUN PIHAK KE TIGA

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandurian, 7 Februari 2024
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**DAFTAR HADIR
 ANGGOTA BPD**

Desa : Mandurian
 Kecamatan : Tapin Tengah
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Rabu, 7 Februari 2024
 Tempat : Aula Kantor Desa Mandurian

No	Nama	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	Mulyadi	Ket. BPD	<i>Mulyadi</i>
2	Hairil	Wakil Ketua BPD	<i>Hairil</i>
3	RAHMAT	Anggota BPD	<i>RAHMAT</i>
4	A. S. SUPRI	Anggota BPD	<i>A. S. SUPRI</i>
5	Zakaria Nansah	Anggota BPD	<i>Zakaria Nansah</i>

KETERANGAN :

- Jumlah Anggota : 5 orang
- Hadir : 5 orang
- Tidak Hadir : 0 orang
- Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi



LAMPIRAN 10

Peraturan Desa Mandurian Hilir Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



**PEMERINTAH DESA MANDURIAN HILIR
 KABUPATEN TAPIN
 PERATURAN DESA MANDURIAN HILIR
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 KERJASAMA DESA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA MANDURIAN HILIR,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
 - bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penubatan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3756);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Desa : Mandurian Hilir
Kecamatan : Tapin
Kabupaten : Tapin

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Mandurian Hilir, kami Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa, Para Ketua RW dan RT, Ketua BPD dan Anggota, PD dan PLD, LPM beserta beberapa tokoh masyarakat Desa Mandurian Hilir (Datar Hadir Rapat Terlampir) telah melaksanakan Musyawarah Desa Lokus Pembangunan Kawasan Pedesaan Desa Mandurian Hilir TA. 2024

Materi yang dibahas :

1. Kerjasama Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan
2. Berkomitmen bersama dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) tersebut, telah diputuskan bahwa :

1. Sepakat masuk dalam Lokus Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Mengikuti seluruh kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
2. Bersedia bekerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan pedesaan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini kami buat bersama sebagai bahan dan proses selanjutnya.

KEPALA DESA MANDURIAN HILIR,



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA LOKUS PEMBANGUNAN KAWASAN
PEDESAAN DESA MANDURIAN HILIR TAHUN 2024**

Hari : Selasa, 06 Februari 2024 Pukul : 09.00 Wtn - Selesai
Tanggal : Kantor Desa Mandurian Hilir Tempat : Kantor Desa Mandurian Hilir

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L	P	TAMBAHANGAN
1	Perkuni	Kadus				
2	NORHAYATI	PD Tapin boy	Tapin boy	✓		
3	NORHIDAYAH	KASI PEM	manhil	✓		
4	Muhammad Rifan	KASI KESRA		✓		
5	A. Khairi	KASI Pelajaran				
6	M. ANDRIYANNAH	KAWR TU		✓		
7	RISMAN	KAWR PEFAC		✓		
8	SARNADI					
9	Sarjani	RT				
10	M. Rizianto	RW				
11	Basri					
12	LIATRANI	RW	Kid. RT. 04	✓		
13	Indra Ridwan	RD Tapin Tengah	Tapin Tengah	✓		
14	Armanudin	San Des	manhil	✓		
15	Rahmat Ridwan	Kadus		✓		
16	Siti Firdausy	Kadus	Manhil	✓		
17						
18						
19						
20						

LAMPIRAN 11

Peraturan Desa Pandahan Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa

**PEMERINTAH DESA PANDAHAN
KABUPATEN TAPIN
PERATURAN DESA PANDAHAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
P.J. KEPALA DESA PANDAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 339);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

**DAFTAR HADIR
ANGGOTA BPD**

Desa : Pundaban
Kecamatan : Tapin Tengah
Kabupaten : Tapin
Hari/Tanggal : Kamis, 01 Februari 2024
Tempat : Kantor Desa Pundaban

No	Nama	Instansi/Alamat	Penyandang
1.	R. Anwarul	Yohan BPD	[Signature]
2.	Quahira	Mah. BPD	[Signature]
3.	Hadi Elvian	Set. BPD	[Signature]
4.	SA. Pridanti	Anggota	[Signature]
5.	Aur. Saibul	Anggota	[Signature]

KETERANGAN
1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Wakil : 5 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

Pundaban, 01 Februari 2024
BADAN PONDOKSARITAN DESA (BPD)



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Desa : Pundaban
Kecamatan : Tapin Tengah
Kabupaten : Tapin

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Empat telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Kerjasama Desa Berwawasan Di Sektor Desa Pundaban dari di hadiri oleh Penjabat Desa, BPD, LPM, Timah Masyarakat dan Tokoh Agama, sebagaimana tertera dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibicarakan adalah :

- Kerjasama Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Perikanan
- Revisi Peraturan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) tersebut, telah diputuskan sebagai berikut :

- Sepakat untuk dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat seluruh kehidupan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
- Berpeda berkeadilan antara desa dalam pembangunan kawasan perikanan

Demikian berita acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pundaban, 01 Februari 2024
Desa Pundaban



No. 19700003 2007 01 1 010

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

Desa : Pundaban
Kecamatan : Tapin Tengah
Kabupaten : Tapin
Hari/Tanggal : Kamis, 01 Februari 2024
Tempat : Kantor Desa Pundaban

No	Nama	Instansi/Alamat	Penyandang
1.	M. Hidayat	Desa	[Signature]
2.	H. Hidayat	Desa	[Signature]
3.	ANGGOTA	MUSYAWARAH	[Signature]
4.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
5.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
6.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
7.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
8.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
9.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
10.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
11.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
12.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
13.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
14.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
15.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
16.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
17.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
18.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
19.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
20.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
21.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
22.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
23.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
24.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
25.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
26.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
27.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]
28.	ANGGOTA	PER. TAPIN TENGAH	[Signature]

Desa Pundaban

LAMPIRAN 12

Peraturan Desa Pematang Karangam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kerjasama Desa



**KEPALA DESA PEMATANG KARANGAM
KABUPATEN TAPIN**

**PERATURAN DESA PEMATANG KARANGAM
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEMATANG KARANGAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;

b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Negara Republik Indonesia Nomor 5839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

[Berita Resmi Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091];

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keselamatan Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keselamatan Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2016 tentang Badan Penyelenggaraan Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kelangkaan Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2632);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Prioritas Pembangunan Desa Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

menjadi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau selanjutnya disebut peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Penyelenggaraan Desa.

3. Peraturan Bersama Kepala Desa atau selanjutnya disebut peraturan yang diterbitkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan berlaku sejangka.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan tentang Kerja Sama Desa bertujuan:

1. Untuk lebih lanjut melakukan kerja sama desa dengan desa lain;
2. Mengembangkan kegiatan desa dalam melakukan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III
PEWELIJDANAAN
Bagian Kedua Umum
Pasal 3

(1) Kerja Sama Desa meliputi:

- a. Kerja Sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

(2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam bentuk Kerjasama; dan
- b. Desa dengan Desa lain atau Kerjasama dalam bentuk Usaha Kelangkaan/Usaha.

(3) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak mana pun organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. lembaga desa lainnya; dan

e. Perbaikan masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender.

(3) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:

- a. Mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
- b. Memantau Kegiatan Antar-Desa;
- c. Penanaman dan pemeliharaan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- d. Memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

(4) Bidang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan persetujuan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Pasal 10

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

(2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kerja sama atau perjanjian Desa; dan
- b. Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Pemberian subsidi atau dengan memfasilitasi kebutuhan lingkungan;
2. Layanan sosial dasar termasuk kesehatan dan pendidikan;
3. Pemeliharaan kegiatan usaha; dan
4. Kerja sama lainnya sesuai dengan kesanggupan Desa;

(4) Kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa

Dalam Keselamatan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Resmi Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34);

20. Peraturan Desa, Anggaran Kerangka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Permatang Karang Tahun 2022 - 2028 (Lampiran Desa Permatang Karang Tahun 2022 Nomor 84);

21. Peraturan Desa, Anggaran Kerangka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lampiran Desa Permatang Karang Tahun 2023 Nomor 62);

22. Peraturan Desa, Anggaran Kerangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lampiran Desa Permatang Karang Tahun 2023 Nomor 66);

Mempertahankan

1. Desa Awar Muayawarah Desa Tanggal 01 Februari Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa;
2. Desa Kelayan Dalam Penyelenggaraan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atau Perubahan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.

(5) Untuk menunjang penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk melakukan dan melaksanakan hal tersebut mengenai kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar-Desa
Pasal 4
Undang-Undang Kerja Sama Antar-Desa meliputi:

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang seluasnya dengan melalui penggabungan desa agro wisata, wisata pendidikan, dan pengembangan pedesaan dan konservasi hutan, pemukiman dan perikanan;
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa di suatu;
3. Bidang kesehatan dan pertanian.

Pasal 5
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Pendirian BUM Desa Bersama, yang dibuktikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- b. Pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa;
- d. Kerja sama dengan perusahaan swasta antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6
Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan

d. Lembaga mitra pembangunan dan/atau

e. Lembaga swadaya masyarakat;

Pasal 11

(1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa;

(2) Badan Penyelenggaraan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

(3) Kerjasama lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibahas dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB IV
PEMBUAYAAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, termasuk dari APD Desa;

(2) Badan Penyelenggaraan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa;

(3) Kerjasama lebih lanjut tentang bentuk maupun penyelenggaraan kerja sama Desa terdapat dalam rencana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

(1) Setiap Delapan Desa yang menjadi bagian dari anggaran RAKD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama desa kepada Kepala Desa;

(2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil

Dengan Keselamatan Desa

SIKAP PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG KARANG
MEMUTUSKAN

Mengucapkan

PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETERANGAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa Permatang Karang;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Permatang Karang dan Badan Penyelenggaraan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Permatang Karang;
- c. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dibayarkan guna mencapai art, jasa pelayanan, dan kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa;
- f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pertemuan antara stakeholder penyelenggaraan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Desa untuk membahas hal yang bersifat strategis;
- g. Badan Kerjasama Antar-Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksanaan Kerjasama Antar-Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa;

5. Pembentukan lembaga antar-Desa;

c. Pelaksanaan program Pemerintah Desa Permatang Karang yang dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Antar-Desa;

d. Peningkatan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

e. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan

f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

Pasal 7
Kerja sama antar-Desa tidak mengurangi dan mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa;
- b. Pelaksanaan program kemasyarakatan dan kesehatan oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa, yang dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Antar-Desa; dan
- c. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD;

(2) Badan terpadat, atau lebih dari pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a (diyakini dengan Peraturan Bersama Kepala Desa);

(3) BKAD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Untuk menjamin keberlanjutan dan seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk dengan Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa;

(2) Bidang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat a meliputi oleh kepala Desa dengan bertanggung jawab dan

6. Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Penyelenggaraan Desa dan/atau Pemerintah Desa;

4. Mengajukan anggaran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah melalui;

BAB VI
KETERANGAN PERJUP
Pasal 14
Peraturan Perdes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memelihara pelaksanaan Peraturan Desa ini dengan perempatannya, kemudian Desa Permatang Karang.

Ditandatangani di Desa Permatang Karang pada tanggal 11 Februari 2024

KEPALA DESA PEMATANG KARANG,

BUSIAR

Ditandatangani di Desa Permatang Karang pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA DESA PERMATANG KARANG,

VALENDKO

LEMBARAN DESA PEMATANG KARANG TAHUN 2024 NOMOR 70

6. Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui perseorangan perseorangan yang berasal dari penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa Berbasis, yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa Berbasis, yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa Berbasis, yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Berbasis, yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa Berbasis, yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh penduduk Desa yang terdaftar pada register desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
- a. Tujuan dan Maksud Rancangan Peraturan Desa tentang
- b. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang

BAB III
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB IV
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB V
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB VI
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB VII
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB VIII
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB IX
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB X
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XI
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

Pasal 7

1. Kerja sama antar Desa tentang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan antara Desa yang dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan pada tingkat kerja sama antar-Desa, dan
 - c. Kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

Pasal 8

1. Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa tentang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 9

1. Untuk menjamin penyelenggaraan dan seluruh masyarakat Desa dalam melaksanakan kegiatan Desa, yang dapat dilakukan Masyarakat Desa:
 - a. Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - b. Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - d. Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

1. Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk kepentingan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
 - b. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang

BAB XII
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XIII
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XIV
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XV
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XVI
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

BAB XVII
REVISI

1. Revisi Rancangan Peraturan Desa meliputi:
 - a. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan
 - b. Revisi Rancangan Peraturan Desa yang ditinjau dan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (RPD) DESA SERAWI KECAMATAN TAPIN PROVINSI KALABARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

TERTANGGUNG
PERSETUJUAN KANCAHANG PERATURAN DESA TENTANG KEBERJAAMA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAWI

1. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kecamatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
2. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
3. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
4. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
5. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
6. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
7. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
3. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
4. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
5. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
6. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
7. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
3. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
4. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
5. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
6. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
7. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.

Ditetapkan di: Serawi
pada tanggal: 1 Januari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (RPD) DESA SERAWI

[Signature]
SE ALI ALI HUSAIN

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAWI

Desa Serawi Kecamatan Tapin Kabupaten Kalabarat Provinsi Kalimantan Tengah

KERJAAMA DESA

1. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
2. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
3. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
4. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
5. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
6. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
7. Maksud dan Tujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.

Ditetapkan di: Serawi
pada tanggal: 1 Januari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAWI

[Signature]
M. RAHMAN NURDIAN

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kawasan Perbatasan (Perda) Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kelengkapan Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Batas Desa) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengalihan Asas Desa

Memperhatikan : Hasil Acara Musyawarah Desa Tanggal 31 Januari Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perbatasan (Perda) Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kelengkapan Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Batas Desa) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.

Dengan Keputusan Bersama :

BADAN PENYELANGGARAAN DESA BAHU PADANG HILIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KERTENTUAN UMUM

Paragraf 1

Desa Pemetaan Desa (D) yang dimaksud dengan :

- Desa adalah Desa Bontu Padang Hilir
- Perwakilan Desa adalah Kepala Desa Bontu Padang Hilir sebagai pemimpin Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Desa
- Kawasan Perbatasan adalah kawasan yang berbatasan langsung antara perbatasan, termasuk perbatasan sumber daya alam dengan wilayah negara lainnya sebagai negara perbatasan, perbatasan, perbatasan, perbatasan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh (atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dimiliki Desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- Badan Usaha Milik Desa Berbasis Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang dibentuk dalam suatu kerja sama

1. Menyuarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesepakatan antara Badan Penyelenggaraan Desa, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Desa untuk mencapai hal yang bersifat strategis

2. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh (atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dimiliki Desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebagian lainnya adalah peraturan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Penyelenggaraan Desa

4. Peraturan Bersama Kepala Desa atau selanjutnya disebut peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan terdiri atas :

BAB II
JUDUL

Paragraf 1

Pengertian Kerja Sama Desa bertepatan :

- Asas ketahanan dalam melakukan kerja sama dengan desa lain
- Mengembangkan kerjasama desa dalam melakukan kerja sama desa

BAB III
PELAYANAN

Paragraf 1

Kerja Sama Desa meliputi :

- Kerja Sama Desa dengan desa lain dan
- Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

2. Perencanaan Kerja Sama Desa bertepatan dengan penyusunan kerja sama Desa selanjutnya dimaksud pada ayat (1)

3. BUM Desa yang menyelenggarakan kerjasama Desa untuk membatasi dan meningkatkan nilai strategis kerjasama kerja sama desa selanjutnya dimaksud pada ayat (1)

BAB IV
Kerja Sama Antar-Desa

Paragraf 1

Hubung lingkup Kerja Sama Antar-Desa meliputi :

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang lebih tinggi, melalui pengembangan desa agar mandiri, secara mandiri, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan, pertanian dan perikanan

b. Kegiatan kerjasama, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa selanjutnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- Penelitian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang selanjutnya BUM Desa terdapat dalam :
- Penelitian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui pengembangan 2 (dua) BUM Desa atau lebih yang selanjutnya BUM Desa
- Penelitian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penelitian 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa bersama setelah menuliskan kegiatan dan kegiatan untuk penentuan penelitian, tindakan dan
- Kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya

BAB V
Kegiatan kerjasama, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa selanjutnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- Penelitian lembaga antar Desa
- Pelaksanaan program Penelitian dan Penelitian lain yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-desa
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pelayanan antar Desa
- Pengalihan anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kawasan Perbatasan dan
- Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa

Paragraf 2

Kerja sama antar desa tidak termasuk dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui :

- Pembentukan lembaga antar-desa yang tidak berjangka bersama dan berjangka
- Pelaksanaan program kerjasama dan ketahanan dan Perencanaan dan Perencanaan, Desah, yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-desa dan
- Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa

BAB VI
Kegiatan kerjasama, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa selanjutnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- Desah pelayanan kerja sama antar-desa oleh BUM Desa
- Sumbu anggaran, atau kerja, dan penentuan BUM Desa selanjutnya dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa
- BUM Desa selanjutnya yang dimaksud pada huruf a

1. Delapan Desa selanjutnya dimaksud pada ayat a ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan (dari unsur yang meliputi) :

- Perwakilan Desa
- Anggota Badan Penyelenggaraan Desa
- Lembaga Penyelenggaraan Desa
- Badan Usaha Milik Desa
- Perwakilan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial
- Desa lain selanjutnya dimaksud pada huruf a bertepatan :
- Mengikuti Musyawarah Antar Desa
- Membahas Kerjasama Antar Desa
- Perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan Bersama Kepala Desa dan
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa

d. Dengan cara selanjutnya dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerja sama desa dengan pihak ketiga, diberikan untuk mempromosikan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberian kemudahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Kegiatan dalam kerjasama kerja sama desa dengan pihak ketiga selanjutnya dimaksud pada huruf a meliputi :

Penentuan sumber daya alam dengan memperhatikan ketentuan lingkungan, pelayanan sosial, dan konservasi sumber daya alam dengan persetujuan Kepala Desa, dan

- Industri
- Perdagangan
- Perdagangan
- Lembaga atau perusahaan dan/atau
- Lembaga swasta masyarakat

Paragraf 2

Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus difasilitasi dalam Musyawarah Desa

2. Badan Penyelenggaraan Desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Desa selanjutnya dimaksud pada huruf a dan dilaksanakan Perencanaan Desa

3. Ketentuan lain, lebih mengutamakan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan kerja sama

BAB IV
PENGALIHAN

Paragraf 1

1. Delapan Desa selanjutnya dimaksud pada ayat a ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan (dari unsur yang meliputi) :

- Perwakilan Desa
- Anggota Badan Penyelenggaraan Desa
- Lembaga Penyelenggaraan Desa
- Badan Usaha Milik Desa
- Perwakilan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial
- Desa lain selanjutnya dimaksud pada huruf a bertepatan :
- Mengikuti Musyawarah Antar Desa
- Membahas Kerjasama Antar Desa
- Perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan Bersama Kepala Desa dan
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa

d. Dengan cara selanjutnya dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerja sama desa dengan pihak ketiga, diberikan untuk mempromosikan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberian kemudahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Kegiatan dalam kerjasama kerja sama desa dengan pihak ketiga selanjutnya dimaksud pada huruf a meliputi :

Penentuan sumber daya alam dengan memperhatikan ketentuan lingkungan, pelayanan sosial, dan konservasi sumber daya alam dengan persetujuan Kepala Desa, dan

- Industri
- Perdagangan
- Perdagangan
- Lembaga atau perusahaan dan/atau
- Lembaga swasta masyarakat

Paragraf 2

Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus difasilitasi dalam Musyawarah Desa

2. Badan Penyelenggaraan Desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Desa selanjutnya dimaksud pada huruf a dan dilaksanakan Perencanaan Desa

3. Ketentuan lain, lebih mengutamakan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan kerja sama

BAB IV
PENGALIHAN

Paragraf 1

b. Badan Penyelenggaraan Desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan tujuan pengembangan dan anggaran pembangunan dan belajar Desa

c. Ketentuan lain, lebih mengutamakan kerjasama kerja sama Desa dengan dalam Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWARAN

Paragraf 1

1. Setiap Delapan Desa yang menjadi bagian dari kesatuan BUM Desa harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama desa kepada Kepala Desa

2. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Desa

3. Musyawarah, setelah memperhatikan perubahan program kerjasama pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Penyelenggaraan Desa dan/atau Perwakilan Desa

4. Pengalihan anggaran dalam kerjasama Desa selanjutnya dimaksud pada huruf a harus dilakukan secara transparansi, akurat, dan

BAB VI
KETERANGAN PENYEMPUR

Paragraf 1

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bontu Padang Hilir

Ditandatangani di Desa Bontu Padang Hilir pada tanggal 31 Januari 2024
KEPALA DESA BAHU PADANG HILIR

ALYAN RAJALI

Ditandatangani di Desa Bontu Padang Hilir pada tanggal 31 Januari 2024
KEPALA DESA BAHU PADANG HILIR

HERMANTO TRIANA DEWI

KEPUTUSAN BADAN PENYELANGGARAAN DESA (BPD) DESA BAHU PADANG HILIR KABUPATEN BENGKULU KABUPATEN TAPAI HONGOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA

BADAN PENYELANGGARAAN DESA BAHU PADANG HILIR

Menetapkan :

- Batas awal ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kelengkapan Desa, yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa
- Batas awal ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kelengkapan Desa, yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa
- Batas awal ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kelengkapan Desa, yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa
- Batas awal ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kelengkapan Desa, yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa
- Batas awal ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kelengkapan Desa, yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Melaksanakan dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa

Menetapkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Desa

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kawasan Perbatasan (Perda) Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kelengkapan Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Batas Desa) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengalihan Asas Desa

Memperhatikan : Hasil Acara Musyawarah Desa Tanggal 31 Januari Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perbatasan (Perda) Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kelengkapan Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Batas Desa) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.

Dengan Keputusan Bersama :

BADAN PENYELANGGARAAN DESA BAHU PADANG HILIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KERTENTUAN UMUM

Paragraf 1

Desa Pemetaan Desa (D) yang dimaksud dengan :

- Desa adalah Desa Bontu Padang Hilir
- Perwakilan Desa adalah Kepala Desa Bontu Padang Hilir sebagai pemimpin Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Desa
- Kawasan Perbatasan adalah kawasan yang berbatasan langsung antara perbatasan, termasuk perbatasan sumber daya alam dengan wilayah negara lainnya sebagai negara perbatasan, perbatasan, perbatasan, perbatasan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh (atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dimiliki Desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- Badan Usaha Milik Desa Berbasis Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Berbasis, adalah badan usaha yang dibentuk dalam suatu kerja sama

1. Delapan Desa selanjutnya dimaksud pada ayat a ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan (dari unsur yang meliputi) :

- Perwakilan Desa
- Anggota Badan Penyelenggaraan Desa
- Lembaga Penyelenggaraan Desa
- Badan Usaha Milik Desa
- Perwakilan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial
- Desa lain selanjutnya dimaksud pada huruf a bertepatan :
- Mengikuti Musyawarah Antar Desa
- Membahas Kerjasama Antar Desa
- Perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan Bersama Kepala Desa dan
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa
- Membentuk tim kerja Musyawarah Antar Desa

d. Dengan cara selanjutnya dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerja sama desa dengan pihak ketiga, diberikan untuk mempromosikan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberian kemudahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Kegiatan dalam kerjasama kerja sama desa dengan pihak ketiga selanjutnya dimaksud pada huruf a meliputi :

Penentuan sumber daya alam dengan memperhatikan ketentuan lingkungan, pelayanan sosial, dan konservasi sumber daya alam dengan persetujuan Kepala Desa, dan

- Industri
- Perdagangan
- Perdagangan
- Lembaga atau perusahaan dan/atau
- Lembaga swasta masyarakat

Paragraf 2

Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus difasilitasi dalam Musyawarah Desa

2. Badan Penyelenggaraan Desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Desa selanjutnya dimaksud pada huruf a dan dilaksanakan Perencanaan Desa

3. Ketentuan lain, lebih mengutamakan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan kerja sama

BAB IV
PENGALIHAN

Paragraf 1

... dan/atau memisahkan yang dibebaskan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan rencana RKAD adalah pelaksana Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

9. Jika Desa adalah yang berambisi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipertahankan dan/atau yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kabupaten untuk kegiatan penyediaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pemeliharaan masyarakat.

10. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes atau selanjutnya disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Peraturan Bersama Kepala Desa atau selanjutnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengikat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Mempertahankan kerangka kerja sama Desa bertujuan:
a. Acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain; dan
b. Mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

BAB III
PENYELENGGAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
1) Kerja Sama Desa meliputi:
a. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga; dan
b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
(2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) BPD bertugas mengorganisir, mengawasi, dan menilai pelaksanaan dan pencapaian hal sehingga mengikat kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar-Desa
Pasal 4
Kerangka Kerja Sama Antar-Desa meliputi:
a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berkarya atau, melalui pengembangan desa yang nyata, secara pertanian, dan pengembangan potensi dan sumber daya, pariwisata dan pendidikan.
b. Melalui kerjasama antara sesama masyarakat dan pemeliharaan

2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4) Lembaga desa lainnya; dan
5) Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan keahlian profesional.
c. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) meliputi:
1) Mewakili Masyarakat Antar-Desa;
2) Membantu Kerjasama Antar-Desa;
3) Penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
4) Memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui masyarakat Desa.
d. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Pasal 10
a. Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pengembangan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
b. Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
1) Hibah;
2) Persewaan;
3) Pengurusan Tanah;
4) Lembaga atau perusahaan dan/atau
5) Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11
a. Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengorganisir, mengawasi dan menilai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga di tingkat Desa.
c. Aktivitas lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV
PEMBAYARAN
Pasal 12
a. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, termasuk dari APB Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa bertugas memelihara/mempertahankan

Pasal 5
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:
a. Peraturan BUM Desa Bersama yang ditetapkan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa melibatkan BUM Desa terlebih dahulu;
b. Peraturan BUM Desa Bersama yang ditetapkan melalui kesepakatan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa melibatkan BUM Desa;
c. Peraturan BUM Desa Bersama yang dilakukan melalui perjanjian 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 3 (tiga) BUM Desa Bersama setelah menyetujui kerangka atau kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau
d. Kerja sama dengan perjanjian antara antar desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6
Kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:
a. Pemeliharaan lembaga antar-Desa;
b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama Antar-Desa;
c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
d. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
e. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

Pasal 7
Kerja sama antar desa tidak keaman dan ketertarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:
a. Pemeliharaan lembaga antar-desi yang peduli terhadap keaman dan ketertarikan;
b. Pelaksanaan program keaman dan ketertarikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Desa; dan
c. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 8
a. Dalam pelaksanaan kerja sama antar-desi dibentuk RKAD.
b. Rencana anggaran, tata kerja, dan pelaksanaan RKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
c. RKAD bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 9
a. Desa yang menjadi bertanggung jawab dari seluruh kewajiban Desa dalam RKAD ditunjuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
b. Badan Desa bertanggung jawab oleh desa dan dipimpin oleh kepala

1. Kerentanan teknik lanjut, berarti, berarti sebagai penyediaan kerja sama Desa ditetapkan dalam Aktes kerjasama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PENGAPORAN DAN PENYELINGGAWAHAN
Pasal 13
a. Setiap Delegasi Desa yang menjadi bagian dari anggota RKAD harus memberikan informasi penyediaan kerja sama desa kepada Kepala Desa.
b. Kepala Desa bertugas mengorganisir laporan hasil penyediaan kerja sama desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
c. Musyawarah berhak memberikan masukan mengenai bentuk pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
d. Pengawasan ketertarikan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dilakukan secara transparan dan terbuka.

BAB VI
KETERTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purut.

Ditandatangani di Desa Purut
unduh tanggal : 06 Februari 2024
KEPALA DESA PURUT

SUBKANTHAI

Ditandatangani di Desa Purut
unduh tanggal : 06 Februari 2024
KEPENGES DESA PURUT.

LEMBARAN DESA PURUT TAHUN 2024 NOMOR 3

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PURUT KECAMATAN BUNGUR SAMPAKATER TAPIN NOMOR 3, TAHUN 2024

TENTANG
PERSetujuan HANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURUT

Mengundang

1. a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa.
c. Bahwa untuk melaksanakan Kerjasama Desa perlu dibuat mekanisme dan tata kerja Kerjasama Desa.
d. Bahwa, selanjutnya dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa.
e. Bahwa peraturan dan/atau sebagaimana dimaksud huruf c, d) dan/atau e) tersebut akan ditetapkan dan/atau ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan BPD.
f. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4437 tentang Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten/Kota.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten/Kota.
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Desa Lestari dan Desa Berkualitas.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136, Tanggal 12 Desember 2007 tentang Kerjasama Antar-Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43/2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58/2007 tentang Kerjasama Antar-Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

BERMUSYAWARAH :

PERTAMA
1. MENYETUJIKAN HANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA DAN TATA KERJA BPD.
KEDUA,
1. MENYETUJIKAN BPD BERLAKU MULAI TERBUKA.

Ditandatangani Purut
06 Februari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PURUT
KEPENGES DESA PURUT

Lampiran 1
1. Peraturan Desa Purut
Kebupaten Tapin
Kecamatan Bungur
Tahun 2024
Kerjasama Desa

BERITA ACEKA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURUT

Pada hari ini telah terdapat berita acara tentang persetujuan kerja sama desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Purut.

KERJASAMA DESA
Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh: Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Kerjasama dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau Kepala Desa.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Menyetujui Badan Kerjasama Desa sebagai Badan Kerjasama Antar-Desa.
2. Dengan kerangka kerja sama BPD dapat menyelenggarakan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dengan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini untuk dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya.

Purut, 06 Februari 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPALA DESA PURUT

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Desa : Purut
 Kecamatan : Bungur
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Tempat : Kantor Desa Purut

No	NIK	Nama/Alamat	Penyandang
1	ARIPPA D RIZA U	KRT BPD	
2	SALIMAH	RT 02	
3	ALYANAD	RT 01 BPD	
4	SAHARUDDIN	Anggota BPD	
5	RIYANIZI	ANGGOTA BPD	

- KETERANGAN :
1. Jumlah Anggota : 5 orang
 2. hadir : 5 orang
 3. Tidak hadir : 0 orang
 4. Quorum : 3 orang

Purut, 06 Februari 2024
 Kepala Desa Purut
 H. HUSNID HUSNID



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN KECAMATAN BUNGUR DESA PURUT

Kantor : JALAN Teratai Desa Purut Desa Purut

Purut, 06 Februari 2024

No : 0145/003/UND-PMK/1608/II/2024
 Lampiran : 1
 Perihal : Musyawarah Desa
 (Daftar Hadir dan Perencanaan Kewasnan Perikanan)

Secara Terang
 (Daftar Hadir dan Perencanaan Kewasnan Perikanan)

Dengan Hormat,

Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Kewasnan Perikanan, pada tanggal 06/02/2024 di lingkungan Kantor Desa Purut pada pukul 08.00 yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Jam : 08.00 Waktu & Selanjutnya
 Tempat : Musyawarah Desa Laksana (Perencanaan Kewasnan Perikanan)

Dengan Surat Undangan ini diharapkan kehadiran Bapak / Ibu yang bersangkutan pada pertemuan dan partisipatifnya dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Hormat kami,
 Kepala Desa Purut
 H. HUSNID HUSNID

Yours truly,
 1. Kepala Desa Purut
 2. Anip

Surat Nomor : 0145/003/UND-PMK/1608/II/2024
 Dibagikan dan dipaparkan dengan hormat kepada :

No	Instansi
1	Kantor Desa Purut
2	Kantor Kecamatan Bungur
3	Kantor BPD
4	Anggota Desa dan Perencanaan Teknikologi Tepat Desa
5	Perwakilan ANK Kabupaten
6	RT dan RW
7	BPD dan Perangkat Desa Purut
8	Staf/Karyawan Kantor Desa Purut
9	Badan Desa Purut
10	Retensi RT, RW dan BPD Kecamatan



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Desa : Purut
 Kecamatan : Bungur
 Kabupaten : Tapin

Pada hari ini telah digelar rapat Musyawarah Desa Ribu Dua Puluh Empat menit di lingkungan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa Kecamatan 01 Kantor Desa Purut dan di bawah bimbingan Perencanaan Desa, BPD, LPM, Timah, Kewasnan dan Timah Agensi, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibicarakan adalah :

1. Perencanaan Desa dalam rangka Perencanaan Kewasnan Perikanan
2. Perencanaan Desa dalam pelaksanaan Perencanaan Kewasnan Perikanan

Hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) tersebut, telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejalan dengan rencana pembangunan kewasnan perikanan dan mengambil seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
 2. Berusaha bekerjasama antar desa dalam pembangunan kewasnan perikanan
- Dengan berita acara Musyawarah Desa ini diilahi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purut, 06 Februari 2024

Kepala Desa Purut
 H. HUSNID HUSNID

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Desa : Purut
 Kecamatan : Bungur
 Kabupaten : Tapin
 Hari/Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Tempat : Kantor Desa Purut

No	NIK	Nama/Alamat	Penyandang
1	ARIPPA D RIZA U	KRT BPD	
2	SALIMAH	RT 02	
3	ALYANAD	RT 01 BPD	
4	SAHARUDDIN	BPD	
5	RIYANIZI	RT 01	
6	SAHARUDDIN	RT 01	
7	SAHARUDDIN	RT 01	
8	SAHARUDDIN	RT 01	
9	SAHARUDDIN	RT 01	
10	SAHARUDDIN	RT 01	
11	SAHARUDDIN	RT 01	
12	SAHARUDDIN	RT 01	
13	SAHARUDDIN	RT 01	
14	SAHARUDDIN	RT 01	
15	SAHARUDDIN	RT 01	
16	SAHARUDDIN	RT 01	
17	SAHARUDDIN	RT 01	
18	SAHARUDDIN	RT 01	
19	SAHARUDDIN	RT 01	
20	SAHARUDDIN	RT 01	
21	SAHARUDDIN	RT 01	
22	SAHARUDDIN	RT 01	
23	SAHARUDDIN	RT 01	
24	SAHARUDDIN	RT 01	
25	SAHARUDDIN	RT 01	

LAMPIRAN 18

Peraturan Bersama Kepala Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, Desa Bungur Baru, Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karang, Desa Pematang Karang Hilir dan Desa Pematang Karang Hulu Tentang Kerja Sama Antar Desa


KABUPATEN TAPIN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BANUA PADANG, DESA BANUA PADANG HILIR, DESA PURUT, DESA BUNGUR BARU, DESA TIRIK, DESA LABUNG, DESA BATANG LANTIK, DESA SERAWI, DESA KEPAYANG, DESA HIYUNG, DESA MANDURIAN, DESA MANDURIAN HILIR, DESA PANDAHAN, DESA PEMATANG KARANGAN, DESA PEMATANG KARANGAN HILIR, DAN DESA PEMATANG KARANGAN HULU

NOMOR 03 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 05 TAHUN 2024
NOMOR 03 TAHUN 2024
NOMOR 01 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 08 TAHUN 2024
NOMOR 03 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 17 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024
NOMOR 02 TAHUN 2024

**TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANUA PADANG, DESA BANUA PADANG HILIR, DESA PURUT, DESA BUNGUR BARU, DESA TIRIK, DESA LABUNG, DESA BATANG LANTIK, DESA SERAWI, DESA KEPAYANG, DESA HIYUNG, DESA MANDURIAN, DESA MANDURIAN HILIR, DESA PANDAHAN, DESA PEMATANG KARANGAN, DESA PEMATANG KARANGAN HILIR, DAN DESA PEMATANG KARANGAN HULU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar-Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

10. Peraturan Desa Banua Padang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

11. Peraturan Desa Banua Padang Hilir Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

12. Peraturan Desa Purut Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

13. Peraturan Desa Bungur Baru Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

14. Peraturan Desa Tirik Nomor 05 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

15. Peraturan Desa Labung Nomor 03 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

16. Peraturan Desa Batang Lantik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

17. Peraturan Desa Serawi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

18. Peraturan Desa Kepayang Nomor Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

19. Peraturan Desa Hiyung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

20. Peraturan Desa Mandurian Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

21. Peraturan Desa Mandurian Hilir Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

22. Peraturan Desa Pandahan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

23. Peraturan Desa Pematang Karang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

24. Peraturan Desa Pematang Karang Hilir Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

25. Peraturan Desa Pematang Karang Hulu Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BANUA PADANG, DESA BANUA PADANG HILIR, DESA PURUT, DESA BUNGUR BARU, DESA TIRIK, DESA LABUNG, DESA BATANG LANTIK, DESA SERAWI, DESA KEPAYANG, DESA HIYUNG, DESA MANDURIAN, DESA MANDURIAN HILIR, DESA PANDAHAN, DESA PEMATANG KARANGAN, DESA PEMATANG KARANGAN HILIR, DAN DESA PEMATANG KARANGAN HULU

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

SERAWI, DESA KEPAYANG, DESA HIYUNG, DESA MANDURIAN, DESA MANDURIAN HILIR, DESA PANDAHAN, DESA PEMATANG KARANGAN, DESA PEMATANG KARANGAN HILIR, DAN DESA PEMATANG KARANGAN HULU

**BAB I
KETENTUAN TIMBIM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Purut, Desa Bungur Baru, Desa Tirik, Desa Labung, Desa Batang Lantik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Hiyung, Desa Mandurian, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandahan, Desa Pematang Karang, Desa Pematang Karang Hilir, dan Desa Pematang Karang Hulu, yang berkedudukan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- 4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih;
- 6. Badan Kerjasama Antar-Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksanaan kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
- 7. Musyawarah Antar-Desa adalah musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD, dan tentang Pembentukan Bumdesa Bersama;
- 8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengantar.

**BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan ruang lingkup:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar-Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
BIDANG KERJA SAMA**

Pasal 3

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk hasil pertanian dan hortikultura (kemasan dan branding), swahayan Desa, olahan karet, pabrik mini, tempat pembilasan, pasar kawasan, agro wisata, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa
 - b. pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata lutan, penelitian dan konservasi hutan,
 - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, pembilasan karet, penyediaan pupuk bagi petani, dan/atau
 - d. kegiatan usaha bersama lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa melalui pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), delegasi Desa telah bersepakat melalui Musyawarah Antar-Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan 16 (enam belas) Desa tanpa membubarkan BUM Desa yang sudah ada; dan/atau
 - b. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
- (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tersendiri.

Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan
 - b. kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa lainnya yang dapat

- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dipilih dalam Musyawarah Antar-Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar-Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk standar prosedur operasional.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar-Desa, dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar-Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menampung pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

Pasal 13

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TATA CARA DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Musyawarah Antar-Desa

Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar-Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masalah terluar program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
 - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (3) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar-Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Kerja sama Antar-Desa
Pasal 8

- (1) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar-Desa, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar-Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa harus diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN
PEMBATALAN KERJA SAMA
Pasal 16

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar-Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar-Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu Desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar-Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.


BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar-Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar-Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar-Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.

BAB X
KEPENTINGAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita, seluruh Desa yang Bekerja Sama.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : Februari 2024

 Kepala Desa Benua Padang	 Kepala Desa Benua Padang Hilir
 Kepala Desa Purut	 Kepala Desa Rungur Ruru
 Kepala Desa Tirik	 Kepala Desa Labang
 Kepala Desa Batu Lantik	 Kepala Desa Serawi

 Kepala Desa Kepayang	 Kepala Desa Hyung
 Kepala Desa Mandurian	 Kepala Desa Mandurian Hilir
 Kepala Desa Pandahan	 Kepala Desa Pematang Karangan
 Kepala Desa Pematang Karangan Hilir	 Kepala Desa Pematang Karangan Hulu

Dikerahut,

	 HANDAL ASYRAF S.H., M.H. NIP. 197003011980011001
---	---

BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)

Kecamatan : Bungur dan Tapin Tengah
Kabupaten : Tapin

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tentang Kerjasama Antar Desa. Bertempat di dan di hadir oleh delegasi desa, Pemerintah Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibicarakan adalah :

- Kerjasama antar desa sebagai lokus pertanian tanaman pangan pembangunan kawasan perdesaan.
- Alokasi penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing desa.
- Pembahasan tentang sentra Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, telah diputuskan bahwa :

- Kesepakatan bekerja sama antar desa dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.
- Pengalokasi penggunaan dana desa menunjang pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan desa masing-masing.
- Sentra Pembangunan Kawasan Perdesaan disepakati Desa Mandurian Hilir dan Desa Purut.

Demikian berita acara Musyawarah Antar Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Rantau, 22 Februari 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	TALIPIK	KADES BENUA PADANG	
2	AHMAD RIZKI	KADES BNU PADANG HILIR	

3	SURIANDYAH	KADES Purut	
4	Ryansudin	KADPS - Rungur Ruru	
5	RUSAN	CASES Pematang Karangan	
6	Padli Rahman	Kades Tirik	
7	Tumpukan	Kades Labang	
8	MISRANI	Kades Batu Lantik	
9	Hasarudin	Kades Serawi	
10	MURRAX	KADES KOPYG	
11	MURRAX	KADES PANDAHAN	
12	MURRAX	KADES P. K. HILIR	
13	MOOR AHER	KADES PK HULU	
14	RIZKI	KADES Mandurian Hilir	
15	Bahim	KADES DS. HYUNG	
16	SYAHRAMSYAH	KADES Mandurian	

LAMPIRAN 19

Peraturan Bersama Desa Pandahan, Desa Mandurian, Desa Andhika, Desa Tirik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Pematang Karangang Hulu, Desa Papagan Makmur, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandulangan, Desa Pematang Karangang Hilir, Desa Batang Lantik, Desa Pematang Karangang, Desa Labung, Desa Sungai Bahalang Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Datu Muning"



- Sungai Bahalang, yang berkedudukan di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Pandahan, Desa Mandurian, Andika, Desa Tirik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Pematang Karang Hula, Desa Papagan Makmur, Desa Mandurian Hilir, Desa Pandulangan, Desa Pematang Karang Hilir, Desa Batang Lantik, Desa Pematang Karang, Desa Labung, Desa Sungai Bahalang yang berkedudukan di Kecamatan Tapin Tengah, mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa, termasuk BUMDesa Bersama.
 - Peraturan Bersama Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Desa dan bersifat mengatur.
 - Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Pengaturan tentang BUMDesa Bersama "DATU MUNING" bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMDesa Bersama sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- peningkatan perekonomian Desa;
- pemanfaatan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

- BUMDesa Bersama "DATU MUNING" berkedudukan di Kecamatan Tapin Tengah.
- Dalam penyelenggaraan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

- penyertaan modal Desa; dan
 - pernyataan modal BUMDesa Bersama Mandurian Hilir.
- Kelayakan BUMDesa Bersama yang bersumber dari pernyataan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelayakan Desa yang dipisahkan.
 - Pernyataan modal awal BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara transfer berdasar dari masing-masing APBDesa dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Pandahan	: Rp. 20.000.000,-
- Desa Mandurian	: Rp. 10.000.000,-
- Desa Andika	: Rp. 20.000.000,-
- Desa Tirik	: Rp. 10.000.000,-
- Desa Serawi	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Kepayang	: Rp. 5.000.000,-
- Desa PK Hulu	: Rp. 10.000.000,-
- Desa Papagan Makmur	: Rp. 30.000.000,-
- Desa Mandurian Hilir	: Rp. 10.000.000,-
- Desa Pendulangan	: Rp. 30.000.000,-
- Desa Labung	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Pematang Karang	: Rp. 5.000.000,-
- Desa PK Hilir	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Sungai Bahalang	: Rp. 60.000.000,-
- Desa Batang Lantik	: Rp. 10.000.000,-
 - Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan perkembangan unit usaha BUMDesa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
 - Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari masyarakat Desa paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMDesa Bersama tercantum pada Lampiran tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha
Pasal 10**

- BUMDesa Bersama menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan:
 - penjualan ATK, Fotocopy, Laminating, Dll;
 - simpangpirjam;
 - pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar-Desa;
 - potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - jasa produk pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;

Dipindai dengan CamScanner

**BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi
Pasal 4**

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUMDesa Bersama "DATU MUNING" terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 5

- Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan antar-Desa, maka unit usaha BUMDesa Bersama dapat berbentuk badan hukum privat.
- Unit usaha BUMDesa Bersama yang berbentuk hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - 60 (enam puluh) perseratus dimiliki oleh BUMDesa Bersama; dan
 - 40 (empat puluh) perseratus dimiliki oleh masyarakat Desa.

**Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Pasal 6**

Organisasi pengelola BUMDesa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- Susunan kepengurusan BUMDesa Bersama "DATU MUNING" terdiri dari:
 - pendiri;
 - penasihat;
 - pengawas; dan
 - pelaksana operasional.
- BRKAD bertanggung jawab dalam membahas susunan kepengurusan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Antar Desa.
- Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

**Bagian Ketiga
Modal
Pasal 8**

- Modal awal BUMDesa Bersama "DATU MUNING" bersumber dari APBDesa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
- Modal BUMDesa Bersama terdiri atas:

Dipindai dengan CamScanner

- pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
 - usaha perkotaan;
 - pariwisata; dan/atau
 - kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan Desa.
- Dalam menjalankan usaha ekonomi bersama secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dapat membentuk unit usaha:
 - penjualan ATK, Fotocopy, Laminating, Dll;
 - simpangpirjam;

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUMDesa Bersama bertanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis dan kelayakan usaha dengan tujuan untuk memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

**Bagian Kelima
Hasil Usaha
Pasal 12**

- Hasil usaha BUMDesa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- Besaran hasil usaha BUMDesa Bersama untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

**Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 13**

- Pelaksanaan operasional BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa Bersama kepada BRKAD dan Desa setiap akhir tahun dalam Musyawarah Antar Desa.
- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus menyampaikan laporan pelaksanaan BUMDesa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Desa ini.

**BAB V
PEMBUBARAN
Pasal 14**

Dipindai dengan CamScanner

- (1) Pembubaran BUMDesa Bersama dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMDesa Bersama menjadi beban BUMDesa Bersama dan menjadi tanggung jawab pelaksanaan operasional BUMDesa Bersama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUMDesa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kelayaan yang dimilikinya, maka BUMDesa Bersama dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal unit usaha BUMDesa Bersama yang berbadan hukum privat mengalami kepailitan, Desa dan pelaksana operasional menyampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bersama Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandahan, Desa Mandurian, Desa Andhika, Desa Tirik, Desa Serawi, Desa Kepayang, Desa Pematang Karang Hulu, Desa Papagan Makmur, Desa Mandurhin Hilir, Desa Pandulangan, Desa Pematang Karangon Hilir, Desa Batang Lantik, Desa Pematang Karangon, Desa Labung, Desa Sungai Bahalang.

Ditetapkan di Tapin Tengah
Pada tanggal 24 Nopember 2021

Ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa yang Bekejasama.

 SYAHRUDIN Kepala Desa Pandahan	 PRINSAWATI Kepala Desa Mandurian
 RAMADANI Kepala Desa Andhika	 NURRAHMAN Kepala Desa Tirik
 MUZAKKI Kepala Desa Serawi	 MUFHOR Kepala Desa Kepayang

Dipindai dengan CamScanner

 NOOR AINI Kepala Desa Pematang Karangon Hulu	 ARDIANSYAH Kepala Desa Papagan Makmur
 KEMASWARYA Kepala Desa Mandurian Hilir	 HASAN Kepala Desa Pandulangan
 SELJANI Kepala Desa Pematang Karangon Hilir	 DWIGIFTIAR Kepala Desa Batang Lantik
 TABERANI RAHMAN Kepala Desa Pematang Karangon	 H. TAUFIKURRAHMAN, SH Kepala Desa Labung
 JUNAIIDI Kepala Desa Sungai Bahalang	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- BERITA DESA PANDAHAN TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA MANDURIAN TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA ANDHIKA TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA TIRIK TAHUN 2021 NOMOR 5
- BERITA DESA SERAWI TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA KEPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN HULU TAHUN 2021 NOMOR 5
- BERITA DESA PAPAGAN MAKMUR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA MANDURIAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PANDULANGAN TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA BATANG LANTIK TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA LABUNG TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA SUNGAI BHALANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 20

Keputusan Kepala Desa Bersama Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Bumdesma "Datu Muning" Kecamatan Tapin Tengah


KABUPATEN TAPIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BERSAMA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUMDESMA "DATU MUNING"
KECAMATAN TAPIN TENGAH

KEPALA DESA PANDAHAN, PEMATANG KARANGAN HILIR, PEMATANG KARANGAN, KIPAYANG, PEMATANG KARANGAN HILIR, BATANG LABITH, BERAWI, MANDUKIAN, MANDUKIAN HILIR, LABUNG, ANDRIKA, TIRIK, PANDULAMAN, SUNGAI BAHALANG, PAFAGAN MAKMUR

Menimbang :

- bahwa untuk kelancaran manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "DATU MUNING" perlu dibentuk pengurus yang menangani Usaha Milik Desa Bersama tersebut;
- bahwa untuk maksud huruf a konideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kecamatan TAPIN TENGAH.

Meningat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lata, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- Peraturan Desa Bersama No 2 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

Memperhatikan : Hasil rapat pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tapin Tengah Tanggal 25 bulan Nopember Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pengurus BUMDESMA "DATU MUNING" Kecamatan TAPIN TENGAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Jabatan Pengurus BUMDESMA dimaksud poin kesatu selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dianggotai lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Organisasi BUMDESMA terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa

KEEMPAT : Pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDESMA harus berdasarkan AD/ART yang telah disahkan

KELIMA : Hak, kewajiban dan kewenangan pengurus BUMDESMA dalam melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam AD/ART BUMDESMA "DATU MUNING" Kecamatan TAPIN TENGAH yang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

antara lain :

- Komisaris otonomis di jabat oleh kepala desa karena jabatannya, yang bertugas memberikan nasihat, saran, pengawasan dan meminta laporan perkembangan BUMDESMA kepada Direksi;
- Direktur, sebagai pelaksana operasional kegiatan BUMDESMA dengan tugas mengembangkan usaha agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- Manajer Administrasi, dengan tugasnya membantu direksi dalam pengadministrasian umum;
- Manajer Keuangan, dengan tugasnya membantu direksi dalam pengadministrasian keuangan; dan
- Kepala unit usaha membantu direksi dalam pengelolaan usaha.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "DATU MUNING".

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth. :

- Kepala BEMPD Kabupaten Tapin di Rantau
- Inspektoriat Kabupaten Tapin di Rantau
- Camat TAPIN TENGAH
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bersama Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal : 25 Nopember 2021

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) "DATU MUNING" KECAMATAN TAPIN TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	ABDULLAH SIDIQ	DIREKTUR
2.	MUHAMMAD NORLAZIE	MANAJER ADMINISTRASI
3.	MUHAMMAD SYAHRIL	MANAJER KEUANGAN

ditetapi di TAPIN TENGAH pada tanggal 25 Nopember 2021

Ditapkan di : Tapin Tengah
Pada tanggal :

Ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa yang Berkejasama,

 SYMHRUDIN Kepala Desa Pandahan	 HANSYAH Kepala Desa Mandurian
 NAMSANI Kepala Desa Andhika	 SAKRUDIN Kepala Desa Tirik
 MUSA Kepala Desa Serawi	 MUHAMMAD Kepala Desa Kepayang
 H. TAUFIKURAHMAN, SH Kepala Desa Pematang Karangan Hulu	 H. TAUFIKURAHMAN, SH Kepala Desa Papagan Makmur
 HASAN Kepala Desa Mandurian Hilir	 HASAN Kepala Desa Pandulangan
 YUNANS Kepala Desa Pematang Karangan Hilir	 BACHRIAR Kepala Desa Batang Lantik

 TABERANI RAHMAN Kepala Desa Pematang Karangan	 H. TAUFIKURAHMAN, SH Kepala Desa Labung
 Kepala Desa Sungai Bahalang	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- BERITA DESA PANDAHAN TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA MANDURIAN TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA ANDHIKA TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA TIRIK TAHUN 2021 NOMOR 5
- BERITA DESA SERAWI TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA KEPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN HULU TAHUN 2021 NOMOR 5
- BERITA DESA PAPAGAN MAKMUR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA MANDURIAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PANDULANGAN TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 3
- BERITA DESA BATANG LANTIK TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA PEMATANG KARANGAN TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA LABUNG TAHUN 2021 NOMOR 4
- BERITA DESA SUNGAI BHALANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 21

Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penentuan Lokasi Serta Tematik Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENETAPAN DAN PENENTUAN LOKASI SERTA TEMATIK RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TAPIN

Pada hari ini,
Hari dan Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Jam : 12.30 Wita
Tempat : Ruang Bidang Sosial dan SDM Lantai II Bappeditbang Kabupaten Tapin

telah diselenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penetaan dan penentuan lokasi serta tematik rencana pembangunan kawasan perdesaan Tahun 2024 -2029, yang dihadiri para pemangku kepentingan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

MENYEPAKATI

Penetapan lokasi dan tematik rencana pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Tapin.
Lokasi : Kecamatan Tapin Tengah (12 Desa) dan Kecamatan Bungur (4 Desa)
Tematik : Pertanian Tanaman Pangan
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, 18 Januari 2024

Mewakili peserta Forum Kolaborasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin,

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	HARRY HADI	DINAS PERTANIAN	KSU BAKALAMAU	
2	ANWAR Y	BAPPEDITBANG	KASIB EKORAI	
3	Siwa Rudi	DPPTA	WAKIL TP	
4	Ranachoni	DPMD Kab Tapin	Penas Peng Eksternal Pemasaran	

LAMPIRAN 22

Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin

BERITA ACARA
KESEPAKATAN MODEL SINERGISME RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TAPIN

Pada hari ini,
Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Jam : 12.00 WITA
Tempat : Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kolaborasi - Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pertanian Tanaman Pangan, yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 2024 - 2028 :

MENYEPAKATI

- Model sinergisme, isu strategis, tujuan, sasaran, kegiatan, dan pelaksanaan matrik kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan, Sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II. (dengan dilakukan koreksi internal)
- Pusat Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Desa Hyung Kecamatan Tapin Tengah

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, 8 Mei 2024
Ketua TKPKP,

Dr.H. Sofianyulu, M.AP
NIP. 19700516 199003 1 002

Mewakili peserta FGD Kolaborasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin 2024 - 2028

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Kharis Hani	Bappeditbang	Kasib Susunan	
2	M. Sri's Anti Rini	DPPTA	Wakil STA	
3	MOORHAILI	DPMD Perdesaan	Kasib. IRTI	
4	FAKH MADI, S.AP	Pusat Pembinaan TAP TENGAH	KASI PEMBANGUNAN	

LAMPIRAN 23

Dokumentasi Tahapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tapin



Koordinasi Pemetaan Untuk Penetapan Lokus Kawasan dan Tematik Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 oleh Tim TKPKP



Sosialisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029





Musyawarah Desa di 16 Desa Lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Musyawarah Antar Desa (MAD) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Desk Penyusunan Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tapin



Pemetaan Potensi Usaha dan Penilaian Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025-2029 di Provinsi Kalimantan Selatan